

**KAJIAN TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 62 TAHUN 1958**

Skripsi



Diajukan Oleh:

Mohammad Reza

0504001514

Program Kekhususan V
Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat
Bidang Studi Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK

DESEMBER 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Mohammad Reza

NPM : 0504001514

Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat

Judul Skripsi : Kajian Terhadap Posisi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Dan Undang-Nomor 62 Tahun 1958

Undang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Ramly Hutabarat ()

Pembimbing : Bapak Sophian M.Martabaya ()

Penguji : ()

Penguji : ()

Penguji : ()

Penguji : ()

Ditetapkan di : Depok (Program Kekhususan V (lima))

Tanggal : Januari 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : MOHAMMAD REZA

NPM : 0504001514

Tanda Tangan : _____

Tanggal : JANUARI 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Reza

NPM : 0504001514

Program Studi : Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat

Departemen : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KAJIAN TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Januari 2009

Yang menyatakan



(Mohammad Reza)

ABSTRACT

Name : Mohammad Reza
Study Program : Sarjana Reguler (Hukum Tata Negara)
Title : Woman Position In Mixed Marriage According To Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 and Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

In the era of globalization and the world, a matter that occurred when the ordinary citizens of the association between different residency status of nationality, and the impact of this addition to the positive impact, but also cause a negative impact, one of them, lack of protection of the rights Indonesian women who married to foreign men, it begins with the Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 on the philosophy does not contain gender equality between men and women. With the principle of *ius sanguinis*, the children are born with only have a legal relationship with his father's family, it would clearly be very detrimental for the Indonesian women who have relationships biological or psychological relationship with their children. This is the other, the Indonesian women married to husbands men foreign nationality will lose their status if they do not declare information (related to report to the office) in the period of 1 year after marriage progress.

ABSTRAK

Nama : Mohammad Reza
Program Studi : Sarjana Reguler (Hukum Tata Negara)
Judul : Kajian Terhadap Posisi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Di zaman keterbukaan dan globalisasi dunia ini, suatu hal yang lumrah bila terjadi pergaulan antar warga negara yang berbeda domisili status kewarganegaraannya, dan dampak dari hal tersebut selain menimbulkan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak yang negatif, salah satunya, kurangnya perlindungan akan hak-hak perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing, penyebabnya bermula dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang didalamnya tidak mengandung filosofi kesetaraan gender antara pria dan perempuan. Dengan adanya asas *ius sanguinis*, yaitu anak yang lahir dengan hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, hal tersebut sangat jelas akan merugikan bagi perempuan Indonesia yang memiliki hubungan biologis atau hubungan psikologis dengan anaknya. Hal yang lain adalah, perempuan Indonesia yang menikah dengan suami laki-laki yang berkewarganegaraan asing akan kehilangan status kewarganegaraannya jika tidak menyatakan keterangan (melapor kepada dinas terkait) tersebut dalam kurun waktu 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga Penulis haturkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat, ridho dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian masalah hukum (skripsi) ini tepat pada waktunya.


Ucapan terima kasih Penulis tuturkan kepada :

1. Mama, Papa dan Kakak yang telah memberikan kasih sayang, dorongan dan bantuan materiil yang tak terhingga. Semoga skripsi ini bukan hasil yang sia-sia dan bisa menjadikan Penulis seorang Abdi Bangsa yang baik.
2. Bapak Prof.Dr.Ramly Hutabarat, S.H., M.H., selaku pembimbing I, atas waktu dan kesabarannya untuk memberikan saran dan kritik, serta akses untuk mendapatkan tambahan referensi dan pengetahuan yang membantu penulisan skripsi ini.
3. Bapak Sophian M.Martabaya, S.H., M.H., selaku pembimbing II, dalam waktunya yang sibuk, tetap memberikan motivasi serta visinya yang tajam dan membangun sehingga Penulis berusaha menjadi jauh lebih baik dan lebih tahu.
4. Ibu Fatmawati, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik, yang selalu membantu dalam memberi masukan bermanfaat bagi Penulis agar lulus kuliah dengan prestasi yang membanggakan.
5. Seluruh staf, pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Teman-teman satu jurusan Program Kekhususan V angkatan 2004 (Imam H., Heriyanto dan Faraby), yang telah membantu Penulis dalam memberikan informasi dan pengalaman.

Penulis ucapkan terima kasih

Depok, 24 November 2008

Mohammad Reza



DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR....viii

DAFTAR ISI....x

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang....1

B.Pokok Permasalahan....11

C.Tujuan Penulisan....11

D.Kerangka Konsepsional....13

E.Metode Penelitian....17

F.Sistematika Penulisan....19

BAB II STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN

A.Menurut Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op De Gemengde
Huwelijken Staatblad 1898 Nomor 158)....21

1.Pengertian Perkawinan Campuran....21

2.Status Perempuan (Istri) Di Dalam Perkawinan Campuran....21

3.Status Anak Di Dalam Perkawinan Campuran....23

B.Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan....23

1.Pengertian Perkawinan Campuran....23

2.Status Perempuan (Istri) Di Dalam Perkawinan Campuran....24

3.Status Anak Di Dalam Perkawinan Campuran....**31**

C.Status Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958....**32**

1.Status Perempuan (Istri) Di Dalam Perkawinan Campuran....**32**

2.Kedudukan Anak Di Dalam Perkawinan Campuran dan Proses Pewarganegaraannya....**33**

D.Status Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006....**36**

1.Status Perempuan (Istri) Di Dalam Perkawinan Campuran....**36**

2.Kedudukan Anak Di Dalam Perkawinan Campuran dan Proses Pewarganegaraannya....**38**

E.Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI....**41**

1.Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958....**41**

2.Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006....**43**

**BAB III DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 62 TAHUN 1958 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2006**

A.Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958....**47**

B.Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006....**54**

C.Persamaan dan Perbedaan (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006) Dalam Merespons Posisi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran....**59**

BAB IV KASUS DAN ANALISA KASUS

A.1.Kasus Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Dalam Perkawinan
Campuran....**64**

A.2.Analisa Kasus Dalam Perspektif Undang-Undang
Kewarganegaraan....**65**


BAB V PENUTUP

A.Kesimpulan....**69**

B.Rekomendasi....**73**

Daftar Pustaka....**75**

Lampiran....**79**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia di zaman keterbukaan dan demokrasi sekarang ini, tidak dapat lagi membatasi pergaulan antar penduduk yang berbeda kewarganegaraannya. Sering terjadi Perkawinan Campuran yang melibatkan status kewarganegaraan yang berbeda-beda antara pasangan suami-istri. Apa yang diartikan dengan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹

Terlepas dari perbedaan sistem kewarganegaraan yang dianut masing-masing negara asal pasangan suami-istri itu, hubungan hukum antara suami-istri yang melangsungkan perkawinan campuran yang seperti itu sering menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum. Dari sudut masalah kewarganegaraan, Permasalahan tersebut antara lain adalah perbedaan peraturan hukum kewarganegaraan antar negara dan mengenai pemahaman akan suatu peraturan hukum mengenai kewarganegaraan. Masalah yang paling mendasar adalah adanya diskriminasi gender dalam status kewarganegaraan. Arti dasar dari diskriminasi terhadap perempuan yaitu setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No. 3019, ps.1.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, UU No.7 tahun 1984, ps.1.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, hak perempuan Indonesia yang menikah dengan warganegara asing diperlakukan dengan sangat diskriminatif, misalnya persoalan yang berkenaan dengan hilangnya status kewarganegaraan.³

Tidak adanya perlindungan hak-hak hukum perempuan di Indonesia yang melakukan perkawinan campuran bermula pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang menganut azas *ius sanguinis*. Undang-Undang tersebut jelas membedakan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan antara perempuan WNI dengan laki-laki WNA dan laki-laki WNI dengan Perempuan WNA, anak dari hasil perkawinan laki-laki WNI dengan perempuan WNA berhak mendapat kewarganegaraan Indonesia sedangkan anak hasil perkawinan perempuan WNI dengan laki-laki WNA harus berkewarganegaraan sesuai dengan kewarganegaraan ayahnya dan tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Pasal lain yang bersifat diskriminatif dengan menghilangkan hak perempuan Indonesia sebagai warga negara yaitu Pasal 8 dimana disebutkan bila seorang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya apabila dan pada waktu ia dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan. Pasal-pasal tersebut menunjukkan negara saat itu tidak melihat perempuan dan anak sebagai aset negara dengan menghilangkan begitu saja identitas mereka akibat pernikahan dengan laki-laki WNA, padahal identitas yang dibawa sejak lahir adalah hak yang paling mendasar dari manusia. Perbedaan perlakuan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan antar warga negara dalam era 2008 ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat Hak Asasi Manusia (HAM) dan belum konsisten dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi pada Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*) Pasal 9 ayat 1 dan 2 yang menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang salah satunya berisi jaminan Independensi Kewarganegaraan perempuan yang menikah, menyatakan bahwa “Negara-negara peserta wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk

³ Nani Suwondo, SH, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1981), hal. 14.

memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraan. Negara-negara peserta wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan istri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya, serta wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka”. Apabila kedua orang tua terjadi ketidakcocokan, dan keduanya bercerai, kepada siapapun pemeliharaan anak diserahkan oleh hakim, status kewarganegaraan anak tidak akan berubah. Bila ayahnya seorang asing anak tersebut tetap warga negara asing meskipun hak pemeliharaan diberikan kepada ibunya warga negara Indonesia dan keduanya (baik anak dan ibu) selamanya bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dalam hal demikian memang memberi kesempatan kepada anak itu untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hanya saja permohonan yang dimaksud baru boleh diajukan dalam waktu 1 tahun setelah si anak berumur 18 tahun.⁴

Menteri kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri, kewarganegaraan Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman. Dengan demikian sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tersebut, keadaan si anak menjadi tidak menentu, karena sebagai warga negara asing, ia akan menghadapi kendala untuk tetap tinggal di Indonesia, seperti ijin tinggal terbatas, serta menghadapi kemungkinan untuk di deportasi ke luar negeri apabila ijin tinggalnya habis, tanpa memperdulikan apakah anak tersebut masih sangat kecil (balita). Ibu meskipun ingin agar anaknya menjadi warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraannya menjadi tidak berdaya, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur hal itu sebelum jangka waktu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968. Tidak ada yang dapat dilakukan si ibu untuk melindungi anaknya di negaranya sendiri, meskipun ia mempunyai hak pemeliharaan atasnya. Hal itu tentu saja tidak adil bagi si ibu, maupun bagi si anak,

⁴ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan anak*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hal. 6.

bertentangan dengan hak asasi manusia.⁵

Seorang perempuan WNI menikah dengan laki-laki asing dapat kehilangan kewarganegaraannya. Untuk itu haruslah diberikan suatu pernyataan keterangan yang khusus. Pernyataan keterangan itu tidak boleh dilakukan oleh semua perempuan warganegara Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Ditentukan bahwa hanya perempuan Indonesia yang akan memperoleh kewarganegaraan asing, sang suami sajalah yang dapat memberikan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Ini berarti bahwa hanya terhadap negara-negara dimana ditentukan bahwa perempuan yang kawin dengan laki-laki warga negara tersebut mengikuti warganegara suaminya. Sebab tidak semua negara menentukan bahwa sang istri mengikuti kewarganegaraan suami. Apabila seorang perempuan warganegara Indonesia tidak menyatakan keterangan tersebut, maka tetap menjadi warganegara Indonesia. Dalam hal ini tidak ada kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan, apabila suami dan anak adalah WNA. Perbedaan antara anak dan ibu dalam perkawinan campuran melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI, seperti harus mengurus ijin tinggal anaknya dengan visa kunjungan sosial atau budaya, maka biaya yang timbul dari proses itu cukup besar, harus melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing setelah enam bulan mengajukan permohonan ijin tinggal baru. Jika keberadaan anak WNA tidak pernah dilaporkan karena ketidaktahuan atau karena tidak mampu, maka pilihannya adalah membayar denda overstay, anak dideportasi, atau dalam Undang-Undang Keimigrasian dikenai pidana dengan tuduhan menyembunyikan orang asing ilegal.⁶

Dengan demikian sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tersebut, keadaan si anak menjadi tidak menentu, karena sebagai Warga Negara Asing, ia akan menghadapi berbagai kendala untuk tetap tinggal di Indonesia, seperti izin tinggal terbatas, serta menghadapi kemungkinan untuk dideportasi ke luar negeri apabila izin tinggalnya habis, tanpa memperdulikan apakah anak tersebut masih sangat kecil (balita). Posisi ibu meskipun ingin anaknya menjadi Warga Negara Indonesia mengikuti kewarganegaraannya menjadi tidak berdaya, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur hal itu sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Tidak ada yang dapat dilakukan

⁵ *Ibid.*, hal. 7.

⁶ "Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan," <<http://www.indo-mc.com>>, 17 Agustus 2008.

oleh si ibu untuk melindungi anaknya di negaranya sendiri, meskipun ia mempunyai hak pemeliharaan atasnya. Hal tersebut bagi si ibu maupun bagi si anak, sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sangat nyata sekali kurangnya perlindungan terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan akibat hukum dari perkawinan antara laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) dan perempuan Warga Negara Asing (WNA) dengan laki-laki WNA dan perempuan WNI (Warga Negara Indonesia), perempuan WNA (Warga Negara Asing) yang menikah dengan laki-laki WNI boleh menjadi WNI segera setelah dia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asalnya. Di lain pihak, seorang laki-laki WNA yang menikah dengan perempuan WNI tidak mendapat perlakuan hukum yang serupa. Laki-laki tersebut tetap WNA dan istrinya boleh tetap WNI, serta anak-anak yang lahir ikut kewarganegaraan ayahnya, karena Undang-Undang ini menganut asas *ius sanguinis*.⁷

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung diskriminasi gender terhadap perempuan, terbukti masih dianutnya secara ketat *asas ius sanguinis*. Pasal-pasal tersebut antara lain dalam Pasal 1 butir b, d dan e, anak yang lahir hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Selanjutnya Pasal 8 tentang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan Pasal 11 tentang menyatakan keterangan untuk mendapat kewarganegaraannya kembali akibat perkawinan atau perceraian. *Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 13 Ibu mempunyai hak untuk menentukan kewarganegaraan anaknya, tetapi hak tersebut diperoleh hanya dalam kondisi bila Ibu (WNI) tersebut menikah dengan WNA secara tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia (nikah siri, kumpul kebo, kawin kontrak dan lainnya), sehingga anak yang dilahirkan dari tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (hak tersebut hanya belaku bila anak tersebut belum berumur 18 tahun dan belum menikah). Sebaliknya, bila perkawinan campuran tersebut sah menurut hukum Indonesia, maka hak Ibu tersebut menjadi tidak ada.* Di Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 Hak ibu dalam menentukan kewarganegaraan anaknya

⁷ Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Indohill Co, 1996).

sebagai Warga Negara Indonesia, hanya belaku terhadap anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Kurangnya perlindungan hak-hak hukum wanita di Indonesia yang melakukan perkawinan campuran disebabkan karena Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang menganut asas ius sanguinis. Dalam Pasal 1 Ayat (b), disebutkan bahwa “Warga Negara Republik Indonesia adalah orang yang pada waktu lahir memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, warga negara Republik Indonesia. Hubungan kekeluargaan ini berlangsung sebelum orang tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah pada usia di bawah 18 tahun”. Dengan demikian bila dalam perkawinan campuran (antara dua kewarganegaraan yang berbeda) tersebut, yang mempunyai kewarganegaraan asing (diluar kewarganegaraan Indonesia) adalah si ayah, maka si anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu akan menjadi anak kewarganegaraan asing yang mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sebaliknya bila si ayah berkewarganegaraan Indonesia, anak-anak yang dilahirkan tetap menjadi warga negara Indonesia meskipun ibunya warga negara asing. Jika antara ayah dan ibu tidak terikat dalam perkawinan yang sah, maka anak-anak tidak memperoleh kewarganegaraan ayahnya tetapi memperoleh kewarganegaraan ibunya. Undang-Undang tersebut jelas membedakan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan antara wanita WNI dengan laki-laki WNA, dan laki-laki WNI dengan wanita WNA.⁸

Pasal lain yang bersifat diskriminatif dengan menghilangkan hak wanita Indonesia sebagai warganegara yaitu dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini disebutkan bila seorang wanita WNI menikah dengan laki-laki WNA (Warga Negara Asing) akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu itu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan (apatride).⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan antar warganegara dalam era reformasi ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan

⁸ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hal. 119.

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

belum konsisten dengan konvensi Penghapusan Diskriminasi pada Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Pasal 9 Ayat (1) dan (2) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Jaminan Independensi Kewarganegaraan Wanita Yang Menikah, yang menyatakan bahwa : “Negara-negara peserta wajib memberikan kepada Wanita hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara peserta wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya, serta wajib memberikan kepada wanita hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka”.

Sampai dengan tahun 2008 ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dianggap sebagai suatu jalan untuk mewujudkan kesetaraan gender (pria dan wanita) di Indonesia, karena Undang-Undang ini telah menggantikan keberlakuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dianggap sudah tidak tanggap terhadap perkembangan zaman moderen ini dan tidak sesuai dengan semangat falsafah reformasi. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Negara Indonesia bukanlah penganut asas dua kewarganegaraan. Namun dalam Undang-Undang baru ini ada bagian yang menjelaskan tentang diperbolehkannya secara terbatas Warga Negara Indonesia memiliki dua kewarganegaraan.

Bagian yang paling penting dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini adalah dianutnya asas *Ius Sanguinis*, asas *Ius Soli*, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas, mengakui kewarganegaraan ganda terbatas pada anak-anak (dari pasangan perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir dan tinggal diluar negeri) hingga usia 18 tahun. Artinya, sampai anak berusia 18 tahun, ia diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebut, plus tenggang waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya, barulah anak diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraan yang ia inginkan secara pribadi.¹⁰

¹⁰ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU No.12 tahun 2006, LN No. 63 tahun 2006, TLN. NO. 4634.

Anak yang baru berumur 18 tahun belum tentu bisa menentukan kewarganegaraan yang dikehendaki. Mestinya anak diberi kesempatan itu pada umur 25 tahun (disaat sudah memasuki fase matang dalam berpikir dan mental). Karena anak tetap saja ditempatkan pada posisi dilematis antara mengikuti kewarganegaraan ibunya atau ayahnya.¹¹

Pola kewarganegaraan yang dianut Indonesia, dimana anak bisa memperoleh kewarganegaraan ganda (sampai umur 18) ini jauh lebih baik memenuhi kesetaraan gender ketimbang yang berlaku selama ini, yaitu kewarganegaraan ditentukan oleh garis keturunan ayah.¹²

Selain itu Pasal 26 mengatur seseorang perempuan yang menikah dengan warga negara asing diberi kesempatan selama 3 tahun untuk memilih status kewarganegaraan. Pasal 23 poin (i) yang membenarkan seseorang kehilangan kewarganegaraan RI hanya karena masalah administrasi, dimana masalah administrasi ini selalu berhadapan pada akses administrasi dan kelalaian, hal inilah yang punya tingkat resiko yang tinggi, padahal seharusnya negara wajib memberikan identitas, perhatian, kepedulian dan perlindungan kepada warganya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas diskriminasi gender terhadap perempuan di dalam perkawinan campuran yang berkaitan dengan status kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, mengingat sebenarnya di zaman sekarang ini sudah terbukti secara faktual bahwa kedudukan perempuan sudah seharusnya sejajar dengan kedudukan laki-laki, karena saat ini sudah banyak perempuan yang punya kemampuan dalam berpikir, berintuisi, memimpin dan bekerja dalam mencari nafkah yang intensitasnya setara dengan laki-laki bahkan melebihi kemampuan laki-laki.¹³

¹¹ Ratna, "RUU Kewarganegaraan dan Nilai Diskriminatif," *Harian Kompas* (10 Juli 2006): 3.

¹² Zulfa, "Untung Rugi Berkewarganegaraan ganda," *Majalah Forum No.13* (17 Juli-23 Juli, 2006): 43.

¹³ Jehani dan Harpena, *Tanya Jawab Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, (Jakarta: Visimedia, 2006), hal. 23.

Didalam kultur masyarakat, posisi perempuan untuk memiliki hak kewarganegaraan memang sudah seharusnya dimiliki, Dengan demikian tidaklah sesuai didalam kultur masyarakat moderen jika masih terdapat Undang-Undang yang masih memuat diskriminasi gender. Hal ini tidak sesuai dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Woman) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan telah diundangkan pada tanggal 24 juli 1984, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam pasal 1 CEDAW :

“Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh dan tujuan untuk mengurangi kesetaraan gender atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan–kebebasan pokok di bidang politik, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan antara pria dan wanita”.

Pasal 2 CEDAW :

”Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang dasar mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya dan untuk menjamin realisasi dari azas ini melalui hukum dan cara-cara yang tepat”.

Kesetaraan gender sebagaimana ditentukan dalam konvensi ini adalah landasan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, penulis akan meneliti implementasi Undang-Undang tersebut didalam masyarakat, terutama bagi keluarga perkawinan campuran. Penulis, sebagai seorang laki-laki merasa perlu untuk mendalami lebih jauh masalah-masalah yang membuat tersudutnya posisi perempuan, karena penulis baru sadari beberapa tahun terakhir ini, bahwa peran dari seorang perempuan dari segi umum, terutama peran seorang Ibu dari segi khusus sangatlah luar biasa basar dalam proses kehidupan penulis, hal inilah yang membuat penulis sudah lama untuk tergerak dalam mengapresiasinya salah satunya lewat jalan penulisan masalah hukum di dalam skripsi ini.

B. Pokok Permasalahan

Terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian ini. Adapun pokok-pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan status kewarganegaraan perempuan didalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan perlindungan terhadap kemungkinan diskriminasi gender terhadap perempuan ?
3. Bagaimana kedudukan anak didalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulisan ini mempunyai tujuan, yang penjabarannya dibagi kedalam tujuan umum dan tujuan khusus

1. Tujuan Umum

- 1.1. Kepentingan masyarakat luas, yaitu agar masyarakat dapat lebih mengetahui mengenai kedudukan dan posisi perempuan di dalam perkawinan dengan Warga Negara Asing, dimana hal ini dikaitkan dengan proses perkembangan hukum kewarganegaraan Indonesia.
- 1.2. Agar masyarakat umum lebih sensitif terhadap kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan bagian dari penghormatan Hak Asasi Manusia di dalam lingkup demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 1.3. Dapat menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya, karena unsur pokok dari suatu negara adalah warga negara. Diharapkan pemerintah semakin punya perhatian dan aksi nyata dalam kewajibannya memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.
- 1.4. Memberikan gambaran secara umum mengenai resiko yang lebih tinggi bagi perempuan WNI yang menikah dengan WNA (Warga Negara Asing) dibandingkan dengan resiko perempuan WNI yang menikah dengan WNI (Warga Negara Indonesia),

dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadi benturan hukum antara dua negara yang bersangkutan.

2. Tujuan Khusus

2.1. Meneliti pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, terutama dalam hal perlindungan terhadap perempuan.

2.2. Menjabarkan mengenai akibat dari perkawinan campuran terhadap perempuan.

2.3. Menjelaskan mengenai akibat dari perkawinan campuran terhadap keadaan hukum dari anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

2.4. Memberikan solusi (dalam bentuk sosialisasi prosedur memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia) bagi masyarakat yang telah kehilangan kewarganegaraannya dan ingin kembali menjadi Warga Negara Indonesia.

Melalui penelitian yang ditunjang dengan studi kepustakaan & wawancara ini, maka diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan bagi :

1. Pemerintah terutama pembentuk peraturan hukum, agar masalah dan kasus diskriminasi terhadap perempuan di dalam perkawinan campuran semakin berkurang.
2. Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, agar lebih menghargai dan lebih peduli terhadap nasib perempuan di dalam setiap masalah-masalah hukum.
3. Penulis sendiri, yang secara langsung dan tidak langsung bertambah pengetahuan akan masalah hukum yang dihadapi kaum perempuan, sehingga penulis dapat tetap berpegang pada slogan : "perempuan dan laki-laki memang berbeda, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan".

D. Kerangka Konseptual

Sebelum melaksanakan penulisan ini, perlu disusun definisi-definisi yang diambil dari Undang-Undang mengenai Kewarganegaraan yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Hal ini perlu agar pemahaman dan rujukan untuk penelitian masalah hukum ini jelas.

1. Warga negara Republik Indonesia ialah :¹⁴
 - a. orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia;
 - b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
 - c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara Republik Indonesia;
 - d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
 - e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;
 - f. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
 - g. seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;
 - h. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
 - i. orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;

¹⁴ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647, ps.1.

- j. orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan undang-undang ini.
2. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵
 3. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.¹⁶
 4. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.¹⁷
 5. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁸
 6. Pejabat adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁹
 7. Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.²⁰
 8. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, atau Perutusan Tetap Republik Indonesia.²¹
 9. Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.²²
 10. Warga Negara Indonesia adalah :²³
 - a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;

¹⁵ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU No.12 tahun 2006, LN No. 63 tahun 2006, TLN. NO. 4634, ps.1.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, angka 7.

²² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU No.12 tahun 2006, LN No. 63 tahun 2006, TLN. NO. 4634, ps.2.

²³ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU No.12 tahun 2006, LN No. 63 tahun 2006, TLN. NO. 4634, ps.4.

- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

11. Pengertian istilah dari kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah Warga Negara terikat dengan negara karena adanya kesatuan ikatan keturunan, kebersamaan, sejarah, wilayah dan pemerintahan, sedangkan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum antara negara dengan orang pribadi yang karena ikatan itu menimbulkan akibat bahwa orang-orang tersebut berada dibawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain ikatan tersebut dapat dilihat dalam bentuk pernyataan tegas seorang individu untuk menjadi Warga Negara dari negara tersebut, selanjutnya mengenai istilah diskriminasi yaitu setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak antara pria dan perempuan. Pengertian istilah gender adalah mengacu pada peran dan tanggung jawab perempuan dan pria yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Termasuk dalam konsep gender adalah harapan masyarakat mengenai ciri-ciri, sikap dan perilaku yang dianggap pantas bagi seseorang karena ia berjenis kelamin perempuan atau pria. Peran-peran dan harapan tersebut dipelajari seseorang melalui apa yang diajarkan kedua orang tuanya, oleh para gurunya dan masyarakat dimana dirinya tergabung sehingga sifatnya dapat berubah dari waktu ke waktu menurut budaya masing-masing masyarakat, artinya gender seseorang diperoleh melalui suatu proses yang panjang sebagai hasil belajar seseorang sejak ia masih usia dini, akibatnya gender juga merupakan interaksi faktor internal (apa yang secara biologis tersedia) dan faktor eksternal (tujuan dan harapan lingkungannya terhadapnya) karena ia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Gender seseorang yang berupa sifat dan perilaku khasnya sebagai perempuan dan laki-laki biasanya masih diperkuat oleh mitos, stereotip dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin. Gender, atau apa yang pantas atau tidak pantas sesuai gender bisa berbeda antar budaya dan antar waktu. Gender bisa juga berubah, tetapi sulit untuk diubah karena telah mengalami proses yang panjang dalam perkembangan seseorang. Istilah kesetaraan gender berarti bahwa kesempatan dan hak-hak seseorang tidak bergantung kepada apakah ia perempuan atau laki-laki. Kesetaraan gender

perlu dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensinya sebagai hak-hak asasinya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender karenanya adalah penilaian yang sama oleh masyarakat tentang persamaan dan perbedaan gender terhadap berbagai peran yang diisi setiap gender.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang seutuhnya (mendalam dan kontekstual) mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat.

Disamping itu juga digunakan pendekatan deskriptif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁴

Bersifat deskriptif karena penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai objek yang menjadi permasalahan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada atau peraturan yang berlaku. Disamping itu dipakai pula metode perbandingan hukum berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, yaitu :

1. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958
2. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006

2. Sumber data

²⁴ Namawi *et al.*, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1994) hal.73.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.²⁵

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

3. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan model penelitian : Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat melengkapi materi penelitian dari studi dokumen (data sekunder). Selain itu, Peneliti juga menggunakan metode Penelitian langsung di lapangan (*Field Research*) yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan langsung dari lapangan, dalam hal ini dari responden maupun informan (data primer). bahan-bahan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang direkomendasikan oleh pembimbing skripsi.

4. Analisis Data

Karena penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, karena menghasilkan data deskriptif-analitis dari apa yang diperoleh merupakan data tertulis. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk kalimat dan tidak disajikan dalam bentuk statistik.

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal pembahasan skripsi, penulis membuat pembagian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan penulis menjelaskan apa yang menjadi latar belakang, pokok permasalahan yang timbul, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan.

BAB II STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal. 52.

CAMPURAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN

Pada bab ini terkandung penjelasan mengenai pengertian perkawinan campuran, status perempuan (istri) di dalam perkawinan campuran, status anak di dalam perkawinan campuran yang semuanya berdasarkan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Dalam bab ini juga dibahas mengenai Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.

BAB III DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

Bab ini mengenai kajian terhadap posisi perempuan didalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

BAB IV KASUS DAN ANALISA KASUS

Pada bab ini akan ditampilkan contoh kasus yang terkait dengan topik dan di lakukan analisis terhadapnya melalui perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penerapan nyata (konkret) atas penjabaran teori.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Pada Bab ini yang dikemukakan adalah ikhtisar, usul dan pendapat penulis atas permasalahan hukum mengenai diskriminasi terhadap perempuan.

BAB II
STATUS KEWARGANEGARAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN

A. Menurut Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatblad 1898 Nomor 158)

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 1 GHR yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran ialah Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Menurut Pasal 1 ini, setiap perkawinan diantara mereka yang berada dibawah hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran. Baik oleh karena akibat pembagian golongan penduduk antara bumiputra asli dengan golongan Eropa dan Turunan Asing, maupun oleh karena perbedaan tempat lingkungan hukum adat, dan bisa juga disebabkan perbedaan agama yang dianut, semua hal tersebut membawa akibat hukum yang menempatkan mereka telah melakukan perkawinan campuran.¹

Hukum yang berlainan ini, diantaranya dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kependudukan dalam berbagai regio kerajaan Belanda, golongan rakyat (bevolkingsgroep, landaard), tempat kediaman atau agama. Dengan demikian kita mendapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar-regio (interregionaal), perkawinan campuran antar tempat (interlocaal), perkawinan campuran antar golongan (intergentiel) dan antar agama.²

2. Status Perempuan (Istri) Di Dalam Perkawinan Campuran

Pasal 2 GHR menyatakan seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan itu belum putus, perempuan (istri) tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik hukum publik maupun hukum sipil. Ketentuan Pasal 2 tersebut menempatkan kedudukan istri tunduk pada hukum yang berlaku bagi suami. Tidak ada pilihan lain bagi istri selain dari pada takluk dengan sendirinya bagi hukum

¹ Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 2.

² Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 3.

suami. Jelas ketentuan ini tidak memberi kebebasan bagi istri untuk menentukan pilihan hukum mana yang berlaku baginya setelah dia melakukan perkawinan campuran. Ketentuan itu tidak memberikan persamaan hak menentukan pilihan hukum bagi istri. Selanjutnya ditetapkan menurut Pasal 4 dan Pasal 5 GHR adalah seorang istri yang telah dicerai atau di tinggal mati oleh suaminya tetap mempunyai kedudukan yang diperoleh karena perkawinan campuran itu, tetapi apabila ia hendak kembali kepada kedudukan hukum terdahulu, maka dalam waktu setahun sesudah putus perkawinan ia harus memberi keterangan yang sedemikian kepada Kepala Pemerintah Daerah (Bupati) tempat kediaman perempuan tersebut. Keterangan itu dicatat dalam suatu daftar khusus diadakan untuk keperluan itu oleh pegawai tersebut, serta diumumkan dalam surat kabar resmi (Berita Negara).³

Perkawinan campuran dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi pihak suami. Dalam pada itu ditetapkan pula sebagai syarat, bahwa izin dari kedua belah pihak harus ada, artinya tidak ada paksaan. Jika menurut hukum yang berlaku bagi pihak laki-laki tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melangsungkan pernikahan itu, maka pernikahan itu dilangsungkan oleh kepala golongan pihak laki-laki atau wakilnya dan jika kepala itu tidak ada, akan diawasi oleh kepala kampung atau kepala desa dimana perkawinan itu dijalankan. (Pasal 6 ayat 1 GHR). Perkawinan tidak dapat dilakukan sebelum terbukti, bahwa hal-hal yang mengenai diri istri telah dipenuhi, yaitu aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi istri itu. Apabila syarat-syarat yang dimaksud telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan lagi untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak istri diwajibkan mengakadkan nikah agar diberikan surat keterangan itu. (Pasal 7 GHR). Karena itu ditetapkan pula, bahwa bila pegawai pencatat nikah tersebut menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan dapat diputuskan oleh hakim biasa dari pihak istri apakah penolakan itu beralasan atau tidak, jika tidak, maka keputusan hakim itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut.⁴

³ Nani Suwondo, SH, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1981), hal. 75.

⁴ *Ibid.*, hal. 76.

3. Status Anak Di Dalam Perkawinan Campuran

Mengenai kedudukan anak ditetapkan, bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran mempunyai kedudukan hukum seperti ayahnya, baik mengenai hukum publik maupun perdata. Sesuai dengan Pasal 11 GHR, yaitu : ”anak-anak lahir dari perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut hukum hukum yang dulu mempunyai kedudukan hukum menurut hukum bapak mereka, baik terhadap hukum publik maupun hukum sipil”

B. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dari definisi Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan ini dapat diuraikan unsur-unsur Perkawinan Campuran sebagai berikut :

a. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita

Dalam unsur perkawinan campuran ini, jelas memperlihatkan indikasi asas monogami dalam perkawinan, yaitu suatu ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk serta mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan kekal

b. Di Indonesia tunduk pada peraturan yang berbeda

Pada unsur kedua ini menunjukkan kepada adanya perbedaan peraturan atau hukum yang berlaku bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan tersebut dan bukan karena adanya perbedaan agama, suku atau golongan yang berlaku menurut hukum di Indonesia

c. Karena perbedaan kewarganegaraan

Para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut berlainan bangsa atau kewarganegaraan. Dengan berbedanya status warganegara para pihak dengan sendirinya berlaku pula hukum masing-masing negaranya. Menurut ketentuan dalam Pasal 58

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi orang yang melakukan Perkawinan Campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

d. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia Dalam perkawinan tersebut salah satu pihak adalah berkewarganegaraan Indonesia, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Tegasnya perkawinan campuran menurut Undang-Undang ini adalah perkawinan antara warganegara Indonesia dengan warganegara asing. Karena berlainan kewarganegaraan tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berbeda.

2. Status Perempuan (Istri) Di Dalam Perkawinan Campuran

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini Perkawinan Campuran tidak dengan sendirinya istri mengikuti status kewarganegaraan suami. Demikian juga tidak dengan sendirinya istri tunduk pada hukum yang berlaku bagi suami. Hal ini dijelaskan pada Pasal 58, yaitu bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini oleh pembuat Undang-Undang mungkin didasarkan pada kenyataan perkembangan interdependensi yang makin meluas antara bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain. Atau sebagai akibat dari semangat emansipasi yang menuntut persamaan hak antara pria dan wanita, maka dalam perkawinan antar bangsa yang terjadi di Indonesia, Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi kaum suami untuk memilih kewarganegaraan yang berarti suami dapat memperoleh kewarganegaraan istri jika dia memilih untuk mengikuti kewarganegaraan istrinya. Demikian juga istri dapat memperoleh kewarganegaraan suami, jika dia dengan kehendak sendiri menentukan mengikuti kewarganegaraan suami.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, Maka dalam rangka tata cara perkawinan campuran baru dianggap sah :

- a. Apabila perkawinan itu dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang perkawinan ini (Pasal 59 ayat 2). Dari ketentuan ini jelas dianut prinsip territorial, yaitu siapa saja yang melakukan perkawinan di Indonesia harus tunduk dan mengikuti

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974*, Pembahasan di dalam C 1.A, (Medan: CV. Zahir, 1975), hal. 239.

Undang-Undang perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia sekalipun salah satu pihak adalah warganegara asing.

- b. Akan tetapi sebaliknya harus pula diindahkan prinsip personalita dari mereka yang hendak melakukan perkawinan, yang berarti disamping tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia harus pula yang bersangkutan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dari negara asal mereka. Ini dijelaskan pada Pasal 60 ayat 1, bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku pihak masing-masing telah dipenuhi.⁶

Undang-Undang ini mengenal syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu Perkawinan Campuran, seperti yang tercantum dalam pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi”.⁷

Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat materil dan syarat formal perkawinan, juga syarat administrasi yaitu surat-surat (dokumen) yang harus dilengkapi antara lain yaitu :

A. Syarat Materil : syarat yang berkaitan dengan diri seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan.

1. Syarat Materil Umum : syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan.⁸

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai pasal 6 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

- b. Minimal usia dari calon suami istri untuk menikah adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri.

⁶ *Ibid.*, hal. 243.

⁷ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974.

⁸ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita,2002), hal. 14.

- c. Calon suami atau istri harus tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, dengan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹ Bagi Calon istri yang telah putus perkawinan sebelumnya, berlaku jangka waktu tunggu, diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
2. Syarat Materil Khusus : syarat yang mengenai diri pribadi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan dan berlaku untuk perkawinan tertentu.¹⁰

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan campuran dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas, yaitu orangtua dan anak beserta keturunannya.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang suami beristri lebih dari seseorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang melakukan perkawinan.

Ijin untuk melangsungkan Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang usianya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orangtuanya.
- b. Apabila salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, maka ijin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup.

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974.

¹⁰ Darmabrata, *op. cit.*, hal. 14.

- c. Jika kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dapat diperoleh dari wali yaitu, orang yang memelihara atau keluarga mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
 - d. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka dalam Pasal 3, 4, 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, atau mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dapat memberikan ijin.
 - e. Ketentuan-ketentuan tersebut berlaku masing sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan itu tidak menentukan lain.
- B. Syarat Formal : syarat yang mendahului serta menyertai pelaksanaan suatu perkawinan.¹¹
- Adalah sebagai berikut :
1. Syarat Formal Sebelum Berlangsungnya Perkawinan :
 - a. Pemberitahuan, diatur dalam pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan niatnya tersebut secara tertulis atau lisan kepada pejabat pencatat perkawinan setempat, selambatnya-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - b. Penelitian, diatur dalam Pasal 6-7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pegawai Pencatat Perkawinan yang menerima pemberitahuan tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.
 - c. Pengumuman, diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pengumuman yang memuat hal-hal yang menyangkut para pihak akan melangsungkan perkawinan, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan ditempelkan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatankeberatan atas perkawinan yang akan berlangsung, apabila diketahui perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum agama yang bersangkutan dan undang-undang yang berlaku.

¹¹ *Ibid.*, hal. 31.

2. Syarat Formal pada saat Berlangsungnya Perkawinan
 - a. Perkawinan dilangsungkan menurut tata cara yang ditentukan dalam agama dan kepercayaan para pihak yang melangsungkan perkawinan.
 - b. Perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari yang ke 10 (sepuluh) sejak adanya pengumuman kehendak kawin.
 - c. Perkawinan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan 2 (dua) orang saksi.
 - d. Setelah perkawinan selesai dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani Akta Perkawinan, begitu pula dengan Pegawai Pencatat Perkawinan dan 2 (dua) orang saksi yang hadir. Dengan penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan mempunyai hukum yang mengikat. Kutipan Akta tersebut masih harus dilegalisir di Departemen Kehakiman dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan Negara asal suami. Dengan adanya legalisir ini, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

C. Syarat Administrasi : selain syarat-syarat formal dan materil tersebut diatas, kedua mempelai yang akan melangsungkan Perkawinan Campuran di Indonesia diwajibkan pula melengkapi dokumen-dokumen untuk memenuhi syarat administrasi yaitu :

- a. Fotokopi paspor yang telah dilegalisir oleh Kedutaan Besar negara calon suami yang ada di Indonesia.
- b. Sertifikat yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar negara calon suami yang ada di Indonesia, yaitu Surat Keterangan yang menerangkan bahwa tidak ada halangan dan diijinkan untuk menikah dengan warga negara Indonesia, berdasarkan hukum yang berlaku di negaranya.
- c. Bagi mereka yang baru memeluk agama Islam, melampirkan fotokopi sertifikat masuk Islamnya.
- d. Bagi yang berstatus turis, harus melampirkan Surat Tanda Melapor Diri (STMD)

dari Dinas Kependudukan.

- e. Bagi yang berstatus menetap atau menetap sementara harus melampirkan :
 1. Keterangan Izin Tinggal Tetap Atau Tinggal Sementara (KITAP/KITAS).
 2. Fotokopi Pajak untuk Warga Negara Asing
- f. Bagi janda/duda, melampirkan surat cerai/surat kematian dari kantor catatan sipil yang bersangkutan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- g. Melampirkan Akte Perkawinan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- h. Melampirkan surat izin dari kepolisian (Polda/Polres/Polsek).
- i. Lain-lain, diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan (BP4) dan menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 6 lembar.

Jadi untuk dapat melakukan perkawinan campuran harus terbukti lebih dulu, bahwa masing-masing pihak telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi mereka. Dan untuk membuktikan syarat-syarat ketentuan masing-masing telah benar-benar dipenuhi, masing-masing pihak yang hendak kawin lebih dulu memperoleh “surat keterangan” dari Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang bagi masing-masing pihak yang menyatakan, benar-benar telah dipenuhi ketantuan-ketantuan yang berlaku, baik orang asing tadi maupun warganegara Indonesia meminta lebih dulu surat keterangan dari Pegawai Pencatat yang berwenang untuk mereka masing-masing Surat Keterangan tersebut berisi penjelasan telah benar-benar dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya berlaku bagi masing-masing pihak. Dengan adanya surat keterangan dimaksud barulah perkawinan campuran dapat dilangsungkan.

Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 60 ayat 2, untuk membuktikan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan yang dimaksud, atas permintaan mereka yang hendak melakukan perkawinan campuran dapat mengajukan ke pengadilan, supaya pengadilan memberi

keputusan tentang apakah penolakan pemberian surat keterangan oleh pejabat pencatat yang berwenang itu beralasan atau tidak.¹²

Tetapi harus diingat, baik surat keterangan yang dikeluarkan resmi oleh pejabat pencatat atau keputusan Pengadilan pengganti surat keterangan, tidak lagi mempunyai kekuatan jika perkawinan tidak dilangsungkan dalam tempo 6 bulan sesudah surat keterangan atau putusan Pengadilan diberikan kepada yang hendak melakukan perkawinan. Jadi surat keterangan atau keputusan pengganti surat keterangan hanya mempunyai kekuatan dalam masa 6 bulan terhitung sejak hari dan tanggal dikeluarkan. Apabila lewat jangka waktu 6 bulan surat keterangan atau putusan pengadilan dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang berarti seandainya kemudian mereka hendak melakukan perkawinan terpaksa mereka harus meminta surat keterangan yang baru (Pasal 60 ayat 5). Apabila perkawinan campuran telah dilangsungkan, perkawinan campuran itu dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang dalam daftar pencatatan perkawinan. Untuk muslim dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama), non muslim dicatat di kantor catatan sipil.¹³

3. Status Anak Di Dalam Perkawinan Campuran

Mengenai kedudukan anak dalam perkawinan campuran diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang ini”. Selanjutnya Pasal 59 ayat 1 yang mengatur kedudukan anak dalam perkawinan campuran, yaitu kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.¹⁴

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang pembuktian asal-usul anak di dalam Pasal 55 yang prinsipnya ditegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hal. 16.

¹³ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 196. Mengenai status anak akan di bahas di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.

penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut, instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.¹⁵

C. Status Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

1. Status Perempuan (Istri) Di Dalam Perkawinan Campuran

Globalisasi semakin memperbesar peluang warga Indonesia menikah dengan orang asing. Perkawinan campuran bukan hanya terjadi pada kelas tertentu di masyarakat seperti anggapan orang selama ini, tetapi semakin merata pada semua lapisan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 status kewarganegaraan perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki WNA, diatur di dalam Pasal 8 “seorang perempuan warganegara Republik Indonesia yang kawin dengan seseorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan, keterangan tersebut harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu”.¹⁶

Seorang perempuan warganegara Indonesia menikah dengan laki-laki asing dapat kehilangan kewarganegaraannya. Untuk itu haruslah diberikan suatu pernyataan keterangan yang khusus. Pernyataan keterangan itu tidak boleh dilakukan oleh semua perempuan warganegara Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Ditentukan bahwa hanya perempuan Indonesia yang akan memperoleh kewarganegaraan asing, sang suami sajalah yang dapat memberikan pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa hanya terhadap negara-negara dimana ditentukan bahwa perempuan yang kawin dengan laki-laki warga negara tersebut

¹⁵ *Ibid.*, hal. 245.

¹⁶ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

mengikuti warganegara suaminya. Sebab tidak semua negara menentukan bahwa sang istri mengikuti kewarganegaraan suami.¹⁷

Apabila seorang perempuan warganegara Indonesia tidak menyatakan keterangan tersebut, maka tetap menjadi warganegara Indonesia. Dalam hal ini tidak ada kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan, apabila suami dan anak adalah WNA. Perbedaan antara anak dan ibu dalam perkawinan campuran melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan WNI, seperti harus mengurus ijin tinggal anaknya dengan visa kunjungan sosial atau budaya, maka biaya yang timbul dari proses itu cukup besar, harus melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing setelah enam bulan mengajukan permohonan ijin tinggal baru. Jika keberadaan anak WNA tidak pernah dilaporkan karena ketidaktahuan atau karena tidak mampu, maka pilihannya adalah membayar denda overstay, anak dideportasi, atau dalam Undang-Undang Keimigrasian dikenai pidana dengan tuduhan menyembunyikan orang asing ilegal.¹⁸

2. Kedudukan Anak Di Dalam Perkawinan Campuran dan Proses Pewarganegaraannya

Status anak yang lahir dalam perkawinan campuran dengan sendirinya berpedoman pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini yaitu :

1. Pada dasarnya menganut asas ius sanguinis, sebagaimana dalam Pasal 1 huruf b : “orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya”. Hubungan hukum kekeluargaan telah ada sebelum anak itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun. Dari ketentuan diatas asas ius sanguinis, yang berarti status kewarganegaraan ayah menentukan status kewarganegaraan dan hukum publik serta hukum perdata yang berlaku bagi seorang anak. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Perkecualian negara si ayah tidak memberikan kewarganegaraan bagi anak-anak yang dilahirkan.¹⁹

¹⁷ Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Indohill Co, 1996).

¹⁸ "Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan," <<http://www.indo-mc.com>>, 17 Agustus 2008.

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Sophian M.Martabaya, S.H., M.H., Hakim Agung ADHOC Tipikor pada pukul 10.45 WIB, tanggal 21 Agustus 2008 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.

2. Anak yang lahir dari seorang ibu 300 hari sesudah kematian suami, anak yang dilahirkan tersebut mengikuti kewarganegaraan suami yang telah meninggal dunia. Ketentuan ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 huruf c :”anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara Indonesia”. Dari ketentuan ini makin jelas kita lihat asas ius sanguinis yang menjadi dasar menentukan status kewarganegaraan seorang anak”.

3. Demikian juga anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesia dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum kekeluargaan, maka anak yang belum berumur 18 tahun tersebut mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Kalau ayah yang memperoleh kewarganegaraan RI mempunyai anak yang belum 18 tahun pada waktu kewarganegaraan RI diperoleh, supaya anak mengikuti status kewarganegaraan ayah, anak itu harus bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Jadi anak yang belum berumur 18 tahun akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya yang baru memperoleh kewarganegaraan RI, terhitung sejak anak tersebut bertempat tinggal dan berada di Indonesia (Pasal 13 ayat1).²⁰

Apabila antara kedua orang tua terjadi ketidakcocokan dan keduanya bercerai, kepada siapapun pemeliharaan anak diserahkan oleh hakim, status kewarganegaraan anak tidak akan berubah. Bila ayahnya seorang asing anak tersebut tetap warga negara asing meskipun hak pemeliharaan diberikan kepada ibunya warga negara Indonesia dan keduanya (baik anak dan ibu) selamanya bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dalam hal demikian memang memberi kesempatan kepada anak itu untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hanya saja permohonan yang dimaksud baru boleh diajukan dalam waktu 1 tahun setelah si anak berumur 18 tahun.²¹

Menteri kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri, kewarganegaraan Republik Indonesia yang diperoleh atas permohonan itu mulai berlaku pada hari tanggal keputusan Menteri Kehakiman. Dengan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Medan: CV. Zahir, 1975), hal. 246.

²¹ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan anak*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hal. 6.

demikian sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tersebut, keadaan si anak manjadi tidak menentu, karena sebagai warga negara asing, ia akan menghadapi kendala untuk tetap tinggal di Indonesia, seperti ijin tinggal terbatas, serta menghadapi kemungkinan untuk di deportasi ke luar negeri apabila ijin tinggalnya habis, tanpa memperdulikan apakah anak tersebut masih sangat kecil (balita). Si ibu meskipun ingin agar anaknya menjadi warga negara Indonesia mengikuti kewarganegaraannya menjadi tidak berdaya, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur hal itu sebelum jangka waktu yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1968. Tidak ada yang dapat dilakukan si ibu untuk melindungi anaknya di negaranya sendiri, meskipun ia mempunyai hak pemeliharaan atasnya. Hal itu tentu saja tidak adil bagi si ibu, maupun bagi si anak, bertentangan dengan hak asasi manusia.²²

Menurut pemahaman penulis, dengan adanya berbagai masalah yang timbul sebagai akibat terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, terutama yang merugikan anak-anak yang dilahirkan, dan melihat kecenderungan di dunia internasional dewasa ini yang lebih condong pada penggunaan prinsip *ius soli* daripada *ius sanguinis*, maka tidak salah Indonesia juga memikirkan mengubah prinsip itu.²³

Dengan perubahan itu sangat memungkinkan Indonesia mempertimbangkan untuk memperbolehkan terjadinya kewarganegaraan ganda, dalam hal perkawinan campuran. Perubahan prinsip tersebut sejalan pula dengan hal yang berlaku di dalam hukum perdata Internasional dewasa ini yang kecenderungannya memakai prinsip domisili daripada prinsip nasionalitas (kewarganegaraan), terutama bila terjadi masalah misalnya perceraian dari pasangan berbeda kewarganegaraan.²⁴

D. Status Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

1. Status Perempuan (Istri) Di Dalam Perkawinan Campuran

Undang-Undang Kewarganegaraan ini sama halnya dengan Undang-Undang

²² *Ibid.*, hal. 7.

²³ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan anak*, (Jakarta, 2005), hal. 14.

²⁴ "(Keluarga-Sejahtera) Kewarganegaraan Ganda Sejalan Dengan Prinsip Hak Asasi Manusia," <<http://www.jurnalperempuan.com>>, 17 Agustus 2008.

Kewarganegaraan yang lama, dapat mempertahankan dan dapat kehilangan kewarganegaraannya, seperti terlihat di dalam Pasal 26 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perempuan WNI yang menikah dengan WNA atau laki-laki yang menikah dengan perempuan WNA, kehilangan kewarganegaraan WNI-nya apabila menurut hukum negara sang suami atau sang istri, kewarganegaraan istri atau mengikuti kewarganegaraan pasangannya. Jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut tidak diperkenankan baik bagi suami maupun istri untuk memperoleh kewarganegaraan ganda, adalah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan yang menyatakan bahwa kewarganegaraan ganda hanya diberikan kepada anak, dan merupakan pengecualian.²⁵

Pasal 19 mengatur tentang perolehan Kewarganegaraan Indonesia melalui perkawinan, suatu hal yang di dalam UU kewarganegaraan yang lama tidak dikenal bagi seorang laki-laki. Perolehan semacam itu cukup dengan menyampaikan pernyataan untuk menjadi WNI dihadapan pejabat dengan syarat sudah bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Apabila tidak memperoleh WNI karena mengakibatkan kewarganegaraan ganda, kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin tinggal tetap. Ketentuan dalam pasal ini bagi perempuan asing yang kawin dengan laki-laki WNI tidak menyebutkan berapa tahun setelah perkawinan, seperti di atur dalam Pasal 7 UU kewarganegaraan yang lama yaitu 1 tahun setelah perkawinannya untuk dapat menjadi WNI apabila menyatakan hal untuk itu, tetapi menyebutkan jangka waktu telah bertempat tinggal di Indonesia yang berlaku baik bagi perempuan asing maupun laki-laki asing yang menikah dengan WNI. Dapat merupakan kemunduran tetapi mungkin pula tidak bila ia bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, ia tidak perlu menunggu jangka waktu 1 tahun setelah perkawinannya. Bagi laki-laki asing ini suatu karena UU yang lama untuk menjadi WNI ia harus melalui prosedur pewarganegaraan yang biasa jauh lebih sulit.²⁶

Selanjutnya Undang-Undang ini mengatur pula tentang Kehilangan

²⁵ Zulfa Djoko Basuki, "Komentar Atas UU Kewarganegaraan yaitu UU No 12/2006 Menggantikan UU No 62/1958,"(Diktat), hal. 9.

²⁶ *Ibid.*, hal. 10.

kewarganegaraan Indonesia di dalam Pasal 23 i : "WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan ingin tetap menjadi WNI kepada Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan pada hal Perwakilan RI tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi apatride.²⁷

Terhadap ketentuan Pasal 23 i tersebut oleh Pasal 42 dikatakan, terhadap WNI yang tidak melapor sebagaimana tersebut dalam ketentuan di atas, yang menyebabkan ia kehilangan kewarganegaraan RI-nya sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dapat memperoleh kembali kewarganegaraan RI-nya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Dengan demikian terlihat Undang-Undang ini banyak memberi kemudahan, terhadap WNI yang kehilangan kewarganegaraan seperti terjadi "pemutihan", tidak perlu membuat pernyataan apalagi melakukan naturalisasi. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 23 i dijelaskan apa yang di maksud dengan alasan yang sah yaitu alasan sebagai kondisi di luar kemampuan yang bersangkutan, sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk menjadi WNI antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspor tidak berada dalam penguasaannya.

2. Kedudukan Anak Di Dalam Perkawinan Campuran dan Proses Pewarganegaraannya

Undang-undang ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum dan universal, yaitu asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut :

1 Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat

²⁷ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*, UU No.12 tahun 2006, LN No. 63 tahun 2006, TLN. NO. 4634.

kelahiran.

2 Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur Undang-Undang ini.

3 Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

4 Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain asas tersebut, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu :

1 Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2 Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun diluar negeri.

3 Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama didalam hukum dan pemerintah.

4 Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5 Asas non diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

6 Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang

dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memulihkan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7 Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8 Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.²⁸

Undang-Undang Kewarganegaraan ini tetap menganut asas kewarganegaraan tunggal, dan juga tidak menginginkan terjadinya tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda (bipatride), diberikan kepada anak-anak dalam undang-undang ini adalah merupakan pengecualian. Kewarganegaraan ganda terbatas, hanya berlaku terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan campuran (Pasal 4 c, d, e, h) dan 4 i karena anak dilahirkan dari ayah dan ibu WNI di negara yang menganut *ius soli*. Pada dasarnya menurut Undang-Undang ini dimanapun seorang anak dilahirkan di dalam suatu perkawinan campuran tanpa memperdulikan apakah si ayah WNI atau ibu WNA atau ayah WNA ibu WNI (Warga Negara Indonesia) atau si ayah apatride atau negara si ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada si anak, anak itu tetap diakui sebagai WNI.²⁹

Begitu pula apabila seorang anak yang lahir di luar perkawinan sah dari ibu asing tetapi diakui oleh ayah WNI atau sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI diakui oleh ayah asing, asal saja pengakuan dilakukan sebelum si anak berumur 18 tahun (Pasal 4h dan 5a). Begitu pula anak WNI yang belum berumur 5 tahun diangkat secara sah oleh WNA (Pasal 5 b) dan anak WNA diangkat secara sah oleh WNI sebelum ia berumur 5 tahun, diakui sebagai WNI (Pasal 21 ayat 2). Ketentuan-ketentuan

²⁸ Hadi Setia Tunggal, SH., *Tanya Jawab Kewarganegaraan Baru Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2006*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hal. 11.

²⁹ Ramly Hutabarat, "Sekitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," (Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Peraturan-peraturan Baru dibidang Kewarganegaraan, Hotel Intercontinental Mid Plaza Jakarta, 23 Agustus 2007), disampaikan kembali di kuliah Masalah Kewarganegaraan FH-UI.

tersebut diatas memungkinkan si anak memperoleh kewarganegaraan ganda (bipatride), dan dalam hal demikian si anak dalam usia 3 tahun setelah berumur 18 tahun harus memilih akan menjadi WNI atau WNA (Pasal 6 angka 1 dan 3). Pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan RI.³⁰

Dipakainya ketentuan batas umur 18 tahun karena dewasa ini batas kedewasaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di dunia adalah 18 tahun, maupun di dalam perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan dan lain-lain. Batas waktu 3 tahun karena dianggap pada umur 21 tahun seorang anak sudah dapat berfikir lebih matang. Dengan diberikan batas waktu memperoleh kewarganegaraan ganda sampai si anak berumur 21 tahun, memberi ketenangan baik bagi si ibu maupun si anak, untuk dapat tenang tinggal di Indonesia di negara ibunya, tanpa perlu di deportasi, karena tidak lagi memerlukan izin tinggal terbatas dan mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk bolak-balik ke luar negeri sekedar untuk mendapatkan KITAS (Kartu Ijin Tinggal Terbatas). Selain itu si anak sebagai WNI dapat dengan bebas bersekolah di sekolah luar negeri dan menikmati keuntungan lainnya sebagaimana layaknya seorang Warga Negara Indonesia. Dianutnya kewarganegaraan ganda ini berakibat si anak mungkin memegang 2 paspor dan terikat dengan ketentuan dari 2 negara, misalnya adanya WAMIL (wajib militer) yang harus dijalani apabila ia telah berumur tertentu, di samping itu ada batasan-batasan keluar masuk dengan paspor satunya, di samping itu pula ada keuntungan misalnya bila di negara kedua ada pembebasan biaya pendidikan, kemungkinan ia dapat menikmati fasilitas tersebut.³¹

E. Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI

1. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, syarat-syaratnya di Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 18 yang tertulis sebagai berikut :

³⁰ Zulfa Djoko Basuki, *op. cit.*, hal. 11.

³¹ *Ibid.*, hal. 12.

"Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam pasal 17 huruf k memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya dan 1 tahun setelah orang, itu bertempat tinggal di Indonesia".

Jadi syarat yang paling penting adalah yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Indonesia dengan menyertakan KITTAP (Kartu izin menetap) yang dahulu (tertulis di UU 62/1958) disebut KIM (Kartu Izin Masuk). Yang bersangkutan mengajukan permohonan kembali untuk menjadi warga negara Indonesia ke PN (Pengadilan Negeri) dimana yang bersangkutan bertempat tinggal dalam kurun waktu 1 tahun setelah berdomisili di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak memberikan kemandirian kewarganegaraan terhadap perempuan, tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk memberikan kewarganegaraan kepada anaknya, kehilangan atau perolehan kewarganegaraan suami juga mempengaruhi istri, perempuan tidak punya akses pada hak yang melekat pada status kewarganegaraan dan pembatasan akses kepada pengelolaan harta bersama sehingga Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 terlihat tidak mencerminkan semangat anti diskriminasi.

Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan RI karena perkawinan, dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya bila ia menyatakan setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinan itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggalnya. (Pasal 11 ayat 1). Ketentuan ayat 1 tidak berlaku dalam hal mana orang itu apabila setelah memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain. (Pasal 11 ayat 2). Dalam ketentuan pasal ini maka kembalinya dia kepada status kewarganegaraan RI, membawa akibat pelepasannya atas hukum publik dan hukum perdata yang dimilikinya dan dengan sendirinya dia kembali tunduk kepada hukum publik dan hukum

perdata Indonesia. Tetapi jika dia tidak kembali memperoleh kewarganegaraan RI-nya sesudah perceraian, ia tetap tunduk pada hukum publik dan hukum perdata sebagai akibat dia telah memperoleh kewarganegaraan asing. Demikian juga apabila seorang perempuan yang disebabkan oleh atau sebagai akibat perkawinannya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, kehilangan kewarganegaraan itu lagi, jika dan pada waktu itu setelah perkawinannya terputus menyatakan keterangan untuk itu. Keterangan itu harus dinyatakan dalam waktu 1 tahun setelah perkawinannya itu terputus kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesianya dari tempat tinggalnya. (Pasal 12 ayat 1). Ketentuan ayat 1 tidak berlaku apabila orang itu dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesian-nya menjadi tanpa kewarganegaraan (Pasal 12 ayat 2).³² 2.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Untuk

memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia (seperti eks-mahasiswa ikatan dinas yang telah puluhan tahun tinggal di luar negeri dan tidak lagi menjadi WNI) harus mengikuti prosedur yang telah diatur di Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Prosedur memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia dapat dilihat di Pasal 32 yang tertulis sebagai berikut :

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17.
- (2) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, permohonan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
- (3) Permohonan untuk memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan oleh perempuan atau laki-laki yang kehilangan

³² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

kewarganegaraannya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) sejak putusya perkawinan.

(4) Kepala Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima permohonan.

dan Pasal 42 yang tertulis sebagai berikut :

"Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda".

Jadi berdasarkan kutipan Pasal 32 dan 42 ini pembatasan untuk mengajukan permohonan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia adalah sampai 31 Juli 2009 dan untuk menjadi WNI kembali prosedur yang ditempuh tidaklah rumit birokrasinya, syarat yang paling penting adalah Memiliki minimal 1 (satu) bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi warga negara Indonesia (seperti KTP, PASPOR, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, NPWP WNI dan lainnya) dan bila telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia, segera melepaskan kewarganegaraan asingnya.³³

Mengenai kasus eks-Mahid, bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah banyak sekali eks-Mahid yang ingin kembali menjadi WNI tetapi tidak mau menanggalkan kewarganegaraan lamanya (ingin punya 2 kewarganegaraan atau lebih) dan mereka juga tidak ingin mengikuti syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan

³³ Hasil wawancara penulis dengan Asyarie Syihabudin, Kepala Sub. Direktorat Hukum Tata Negara pada pukul 11.30 WIB, tanggal 1 Desember 2008 di Direktorat Hukum Tata Negara (Dit. Jen. Administrasi Hukum Umum) Departemen Hukum dan HAM RI Jakarta.

Republik Indonesia yang telah diatur sebelumnya, dengan alasan syarat tersebut sangat memberatkan untuk dijalankan ditambah dari data-data yang terdapat di Departemen Hukum dan HAM RI bahwa jumlah pengajuan permohonan kewarganegaraan eks-Mahid sangat sedikit sekali (<10 permohonan). Fakta ironis tersebut jelas memperlihatkan bahwa warga eks-Mahid sudah tidak cinta dan hormat kepada tanah air nya lagi.³⁴

Pasal 32 mengatur mengenai perolehan kembali kewarganegaraan yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 i dan Pasal 26. Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan RI dapat memperoleh kembali kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri. Apabila pemohon tinggal di luar negeri, permohonan disampaikan melalui perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi wilayah pemohon dan perwakilan RI tersebut kemudian melanjutkan kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 hari setelah menerima permohonan tersebut. Bagi pasangan yang kehilangan kewarganegaraan RI-nya karena mengikuti status suami atau istri dapat mengajukan permohonan kembali kewarganegaraannya sejak putusya perkawinan. Tidak diperlukan prosedur naturalisasi bagi mereka.³⁵

Penjelasan lebih khusus mengenai Tata Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, diatur di Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu PP No.2 Tahun 2007 Pasal 49 yang tertulis sebagai berikut :

- (1) Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraanya akibat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang sejak putusya perkawinan dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

³⁴ Penjelasan lebih lanjut mengenai penjabaran kasus eks-Mahid terdapat di lampiran kutipan wawancara skripsi ini.

³⁵ *Ibid.*, hal. 15.


(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama lengkap;
- b. alamat tempat tinggal;
- c. tempat dan tanggal lahir;
- d. pekerjaan;
- e. jenis kelamin;
- f. status perkawinan;
- g. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri dengan :

- a. fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat lain yang membuktikan tentang kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- b. fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor, atau surat lain yang dapat membuktikan bahwa pemohon pernah menjadi Warga Negara Indonesia yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- c. fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi pemohon yang telah kawin atau cerai;
- d. fotokopi kutipan akte kelahiran anak pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang disahkan oleh Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia bagi yang mempunyai anak;
- e. pernyataan tertulis bahwa pemohon setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas;
- f. daftar riwayat hidup pemohon; dan

g.pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6(empat kali enam)senti meter sebanyak 6(enam)lembar.³⁶



³⁶ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PP No. 2 tahun 2007, LN NO. 2 Tahun 2007, TLN 4676, ps.49.

BAB III
DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006

A. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 3 ayat 1, dimana seorang ibu tidak memiliki hak dan kekuatan hukum untuk langsung menentukan status kewarganegaraan anak (dari perkawinan campuran antara ayah Warga Negara Asing dengan ibu yang kewarganegaraan Indonesia) jika terjadi perceraian (karena secara logika seorang ibu ingin anaknya punya kewarganegaraan yang sama dengannya). Inti dari Pasal 3 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, bahwa posisi Ibu (Warga Negara Indonesia) mendapat hak pengasuhan dan pemeliharaan anak oleh hakim, akan tetapi kewarganegaraan anak tetap Warga Negara Asing karena menurut undang-undang, anak harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 memang memberi kesempatan kepada anak itu untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hanya saja permohonan dimaksud baru boleh diajukan dalam waktu 1 tahun setelah si anak berumur 18 tahun.¹

Dengan demikian sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tersebut, keadaan si anak menjadi tidak menentu, karena sebagai Warga Negara Asing, ia akan menghadapi berbagai kendala untuk tetap tinggal di Indonesia, seperti izin tinggal terbatas, serta menghadapi kemungkinan untuk dideportasi ke luar negeri apabila izin tinggalnya habis, tanpa memperdulikan apakah anak tersebut masih sangat kecil (balita). Posisi ibu meskipun ingin anaknya menjadi Warga Negara Indonesia mengikuti kewarganegaraannya menjadi tidak berdaya, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur hal itu sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh si ibu untuk melindungi anaknya di negaranya sendiri, meskipun ia mempunyai hak

¹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

pemeliharaan atasnya. Hal tersebut bagi si ibu maupun bagi si anak, sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.²

Sisi positifnya, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 ini perempuan diberi akses dan hak untuk menentukan apakah ia akan mengikuti kewarganegaraan suami ataukah ia akan tetap dengan kewarganegaraannya.³

Ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 : "Seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan, keterangan tersebut harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan untuk itu".⁴

Selanjutnya di dalam Pasal 7 ayat 1 : "Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu itu dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, masih mempunyai kewarganegaraan lain". Pasal 7 ayat 2 : "Dengan kekecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam 1 tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya. Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan". Pasal 7 ayat 3 dan 4 : "Apabila salah

² Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan anak*, (Jakarta, 2005), hal. 7.

³ Hasil wawancara penulis dengan Sophian M.Martabaya, S.H., M.H., Hakim Agung ADHOC Tipikor pada pukul 10.45 WIB, tanggal 21 Agustus 2008 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.

⁴ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

satu dari ayat 1 dan 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan, keterangan tersebut diatas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan untuk itu”.⁵

Dari Pasal 7 dan 8 tersebut sangat nyata sekali kurangnya perlindungan terhadap perempuan Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan akibat hukum dari perkawinan antara laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) dan perempuan Warga Negara Asing (WNA) dengan laki-laki WNA dan perempuan WNI (Warga Negara Indonesia).

Perempuan WNA (Warga Negara Asing) yang menikah dengan laki-laki WNI boleh menjadi WNI setelah ia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asalnya, dan juga terdapat "perlakuan khusus" dimana perempuan WNA dapat secara otomatis memiliki kewarganegaraan Indonesia mengikuti kewarganegaraan suaminya (pelekatan secara langsung tersebut terjadi satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung), jadi perempuan WNA bila berminat menjadi WNI mempunyai pilihan yaitu dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia atau dengan cara menunggu 1 (satu) tahun, karena setelah 1 tahun dapat langsung dinyatakan sebagai WNI, di lain pihak, seorang laki-laki WNA yang menikah dengan perempuan WNI tidak mendapat perlakuan hukum yang serupa/sama, laki-laki tersebut tetap seorang WNA (Warga Negara Asing) dan istrinya boleh tetap menjadi WNI atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesianya, serta anak-anak yang lahir ikut kewarganegaraan ayahnya, karena Undang-Undang ini menganut asas *ius sanguinis*.⁶

Asas *ius sanguinis* di dalam Undang-Undang ini terdapat di dalam Pasal 1 butir b, warganegara Indonesia ialah : "orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik Indonesia", dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya

⁵ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

⁶ Abdul Bari Azed, *Masalah Kewarganegaraan*, (Jakarta: Indohill Co, 1996).

hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia dibawah 18 tahun". Butir c, warganegara Indonesia ialah : "anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara Indonesia". Butir d, warganegara Indonesia ialah : "orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya". Butir e, warganegara Indonesia ialah : "orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Indonesia sedangkan ayahnya tidak diketahui".⁷

Indonesia sebagai negara yang menganut asas *ius sanguinis*, yaitu pendekatan kewarganegaraan berdasarkan prinsip hubungan darah atau garis keturunan ayahnya. Berdasarkan prinsip *ius sanguinis* inilah, perempuan warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran harus menerima perbedaan perlakuan hukum, dimana seorang ibu tidak memiliki hak menentukan kewarganegaraan bagi anaknya, karena anak yang dilahirkan secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya.⁸

Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu dalam perkawinan campuran telah melahirkan kesulitan bagi perempuan WNI. Katakanlah ia harus mengurus izin tinggal anaknya, sesuai dengan Undang-Undang Keimigrasian Pasal 24 ayat 1 dan 2 : "Setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian yang terdiri atas izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap". Dari proses itu adanya biaya permohonan visa, perjalanan ke luar Indonesia untuk mengambil visa, menunggu prosesnya selama dua hari kerja, melaporkan kedatangan, perpanjangan visa setiap bulan, pelaporan orang asing, setelah 6 bulan mengajukan permohonan izin tinggal baru, dan perjalanan ke Indonesia lagi selama tiga hari. Jika keberadaan anak tidak pernah dilaporkan karena ketidaktahuan atau karena tidak mampu, maka pilihannya adalah membayar denda sebesar Rp.25.000 per hari dan

⁷ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

⁸ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan anak*, (Jakarta, 2005), hal. 32.

ini hanya diberlakukan bagi yang *overstay* tidak lebih dari dua bulan. Bagi yang lebih lama dari itu, dapat dikenakan ketentuan Pasal 52 UU No 9 Tahun 1992 Keimigrasian, yaitu bisa dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Namun pada prakteknya, ketentuan ini jarang sekali diterapkan, sehingga akhirnya orang asing yang *overstay* hanya dideportasi saja.⁹

Bagi perempuan WNI yang tinggal di negara suami, perbedaan kewarganegaraan dengan anak memaksa mereka untuk mengubah kewarganegaraan agar memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi perpisahan karena perceraian atau kematian, maka ia bisa tinggal bersama anaknya. Karena apabila kedua orangtuanya bercerai, kepada siapapun pemeliharaan anak diserahkan oleh hakim, status kewarganegaraan anak tidak akan berubah. Bila ayahnya seorang asing maka anak tersebut tetap Warga Negara Asing, meskipun hak pemeliharaan diberikan kepada ibunya Warga Negara Indonesia dan keduanya (baik ibu dan anak) selamanya bertempat tinggal di Indonesia.¹⁰

Persoalan ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tidak sesuai lagi dengan ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan Pasal 9 ayat 1 dan 2 yaitu : ” (1) Negara-negara peserta wajib memberi kepada Wanita hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya.(2) Negara-negara peserta wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya, serta wajib memberikan kepada wanita hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka”.¹¹

Pengertian istilah dari kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah Warga Negara terikat dengan negara karena adanya kesatuan ikatan keturunan, kebersamaan,

⁹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Keimigrasian*. UU No. 9 Tahun 1992 LN No. 33 Tahun 1992.

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan A.A.Oka Mahendra, S.H., M.H., Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM dan Salah Satu Tim Perumus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan pada pukul 14.00 WIB, tanggal 28 Agustus 2008 di Lt.7 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹¹ Mura P. Hutagalung, "Ihwal Kewarganegaraan," (Makalah disampaikan di kuliah Masalah Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2007).

sejarah, wilayah dan pemerintahan, sedangkan dalam arti yuridis adalah ikatan hukum antara negara dengan orang pribadi yang karena ikatan itu menimbulkan akibat bahwa orang-orang tersebut berada dibawah lingkungan kuasa pribadi dari negara yang bersangkutan atau dengan kata lain ikatan tersebut dapat dilihat dalam bentuk pernyataan tegas seorang individu untuk menjadi Warga Negara dari negara tersebut, selanjutnya mengenai istilah diskriminasi yaitu setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar persamaan hak antara pria dan perempuan. Pengertian istilah gender adalah mengacu pada peran dan tanggung jawab perempuan dan pria yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Termasuk dalam konsep gender adalah harapan masyarakat mengenai ciri-ciri, sikap dan perilaku yang dianggap pantas bagi seseorang karena ia berjenis kelamin perempuan atau pria. Peran-peran dan harapan tersebut dipelajari seseorang melalui apa yang diajarkan kedua orang tuanya, oleh para gurunya dan masyarakat dimana dirinya tergabung sehingga sifatnya dapat berubah dari waktu ke waktu menurut budaya masing-masing masyarakat, artinya gender seseorang diperoleh melalui suatu proses yang panjang sebagai hasil belajar seseorang sejak ia masih usia dini, akibatnya, gender juga merupakan interaksi faktor internal (apa yang secara biologis tersedia) dan faktor eksternal (apa yang diajarkan lingkungannya, termasuk tujuan dan harapan lingkungannya terhadapnya) karena ia berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Gender seseorang yang berupa sifat dan perilaku khasnya sebagai perempuan dan laki-laki biasanya masih diperkuat oleh mitos, stereotip dan pembagian kerja seksual yang berlaku bagi masing-masing jenis kelamin. Gender, atau apa yang pantas atau tidak pantas sesuai gender bisa berbeda antar budaya dan antar waktu. Gender bisa juga berubah, tetapi sulit untuk diubah karena telah mengalami proses yang panjang dalam perkembangan seseorang.

Istilah kesetaraan gender berarti bahwa kesempatan dan hak-hak seseorang tidak bergantung kepada apakah ia perempuan atau laki-laki. Kesetaraan gender perlu dipahami dalam arti bahwa perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan berada dalam kondisi dan mendapat kesempatan yang sama untuk merealisasikan

potensinya sebagai hak-hak asasinya, sehingga sebagai perempuan ia dapat menyumbang secara optimal pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya dan mempunyai kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender karenanya adalah penilaian yang sama oleh masyarakat tentang persamaan dan perbedaan gender terhadap berbagai peran yang diisi setiap gender. Maka dari itu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menghendaki juga penghapusan terhadap segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984).¹²

Bentuk diskriminasi lainnya terdapat di Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 10 ayat 1 yaitu berbunyi : ” (1) Seorang perempuan dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4”, menurut hemat penulis sebagai seorang laki-laki, maksud dari pasal ini sangatlah absurd (gray area) karena bila dikaitkan ke Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 maksud dan tafsirannya menjadi sangat luas dan sulit dimengerti oleh subjek dan objek Undang-Undang ini. Secara umum Pasal 10 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dilihat dari kalimatnya, membatasi ruang gerak perempuan di ranah hukum kewarganegaraan Indonesia dibandingkan dengan ruang gerak laki-laki di hukum kewarganegaraan Indonesia, hal ini menampilkan kedudukan perempuan yang lebih rendah dari kedudukan laki-laki, akan tetapi diskriminasi terhadap kandungan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, menjadi tidak berlaku bila tertulis bahwa Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlakuan khusus (dalam konteks perempuan) yang berlandaskan kodrat perempuan (dalam hal tertentu) yang berbeda dengan laki-laki.

B. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006

¹² Junita Sitorus, "Perkawinan Campuran Dalam Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian," *Kompas*, (13 Mei 2002).

Tanggal 11 Juli 2006, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 disahkan oleh DPR dan dianggap sebagai satu tonggak perubahan di Indonesia.¹³

Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 menggantikan UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang dianggap kadaluwarsa dan tidak sesuai dengan semangat zaman. Meskipun mendapat sambutan positif, UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 bukan berlalu tanpa kririk, beberapa ketentuan dianggap masih mengandung masalah.¹⁴

Seperti di dalam Pasal 23 huruf i : ” Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan”.¹⁵

Mengenai ancaman kehilangan kewarganegaraan tersebut, harusnya pasal tersebut di hapus saja, karena Pasal 23 huruf i yang membenarkan seseorang kehilangan kewarganegaraan RI hanya karena masalah administrasi, padahal seharusnya negara wajib memberikan identitas kepada warganya.¹⁶

Selanjutnya Pasal 26 ayat 1 : ”Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin

¹³ Jehani dan Harpena, *Tanya Jawab Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, (Jakarta: Visimedia,2006), hal. 4.

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Prof.Dr.Ramly Hutabarat, S.H., M.H., Dosen Masalah Kewarganegaraan, pada pukul 12.00 WIB, tanggal 14 Oktober 2008 di Lantai 7 lingkungan Departemen Hukum dan HAM.

¹⁵ Hadi Setia Tunggal, SH., *Tanya Jawab Kewarganegaraan Baru Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2006*, (Jakarta: Harvarindo, 2006), hal. 7.

¹⁶ Jehani, *et al.*, *Tanya Jawab Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*,hal. 14.

dengan laki-laki WNA (Warga Negara Asing) kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut". Menurut Prof. Ramly Hutabarat, hal tersebut mengandung substansi yang melanggar prinsip perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.¹⁷

Kesempatan untuk memilih kewarganegaraan itu menghadapkan perempuan pada pilihan apakah setia pada suami atau kepada negara atau bangsa atau keluarga asal, yang pasti menjadi pilihan sulit bagi seorang perempuan. Seorang anak yang belum berumur 18 tahun belum tentu bisa menentukan kewarganegaraannya yang dikehendaknya, mestinya anak diberi kesempatan pada umur 25 tahun. Dalam UU Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan anak dalam perkawinan campuran bisa memilih kewarganegaraan pada usia 18 tahun dan diberi kesempatan tiga tahun untuk memilih, anak tetap saja ditempatkan pada posisi dilematis antara mengikuti kewarganegaraan ibunya atau ayahnya, bila anak ikut ayah yang warga negara asing, maka akan mendapat keringanan untuk sekolah di luar negeri, kalau umur 18 tahun anak di suruh memilih dan memilih WNI, akan kesulitan dengan sekolahnya, jadi minimal harus ditambah lima tahun.¹⁸

Dianutnya asas kewarganegaraan ganda ini memang masih menjadi perdebatan yang meresahkan bagi para pihak, khususnya kelompok yang berpandangan bahwa kewarganegaraan wujud identitas nasionalisme. Kewarganegaraan ganda mungkin bisa diterapkan tetapi perlu dipertimbangkan aspek-aspek lain seperti hukum, ekonomi, politik dan keamanan dari seseorang yang berkewarganegaraan ganda, misalnya seseorang yang berkewarganegaraan ganda ini ternyata seorang teroris maka orang itu bisa diperkarakan secara hukum pula di tempat pelanggaran hukum itu terjadi. Kedua, akan dipakai kewarganegaraan yang efektif dari orang yang diperkarakan apabila kedua

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.H., Ahli mengenai Masalah Kewarganegaraan, pada pukul 12.40 WIB, tanggal 3 Agustus 2008 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹⁸ Mura P. Hutagalung, "Ihwal Kewarganegaraan," (Makalah disampaikan di kuliah Masalah Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2007).

kewarganegaraan itu merupakan kewarganegaraan asing (bagi sang hakim). Suatu kewarganegaraan dapat dianggap efektif/aktif, jika hubungan juridis antara orang dan negara bersangkutan adalah sesuai dengan keadaan hidup *de facto*, tingkah laku dari yang bersangkutan. Hakim harus menyelidiki kewarganegaraan manakah yang paling hidup bagi yang bersangkutan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah menyebutkan dalam Pasal 4 bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara seorang ayah WNA (Warga Negara Asing) dan seorang ibu Warga Negara Indonesia (WNI) adalah sebagai Warga Negara Indonesia. Bagi anak-anak yang lahir sebelum UU ini disahkan, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 anak-anak tersebut (dengan syarat belum berusia 18 tahun dan belum kawin) dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat atau perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan. Tata cara pendaftaran diatur dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak yang berayah WNA dan beribuk WNI dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. Permohonan pendaftaran tersebut bagi anak yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Permohonan pendaftaran bagi anak yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diajukan kepada Menteri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Dalam hal suatu fakta bahwa di negara tempat

¹⁹ Ramly Hutabarat, "Sekitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," (Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Peraturan-peraturan Baru dibidang Kewarganegaraan, 23 Agustus 2007), disampaikan kembali di kuliah Masalah Kewarganegaraan FH-UI.

tinggal anak belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia, maka permohonan pendaftaran dilakukan melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat :

- nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
- nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua; dan
- kewarganegaraan anak.

Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan :

- fotokopi kutipan Akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
- surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
- fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
- pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Selain lampiran sebagaimana dimaksud bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan Akte perkawinan/buku nikah. Apabila orang tua bercerai atau salah satu diantaranya telah meninggal dunia, maka dengan melampirkan kutipan Akte perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan Akte kematian salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia. Permohonan pendaftaran menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut. Dalam hal permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

Keputusan tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :

- rangkap pertama diberikan kepada orang tua atau wali anak melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia;
- rangkap kedua dikirimkan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia sebagai arsip; dan

-rangkap ketiga disimpan sebagai arsip Menteri.

Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan Keputusan Menteri tersebut kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima. Permohonan pendaftaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2010. Dalam hal permohonan pendaftaran anak diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.

C. Persamaan dan Perbedaan (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006) Dalam Merespons Posisi Perempuan Dalam Perkawinan Campuran

Persamaan: Diantara kedua Undang-Undang tersebut terjadi kesamaan dalam melihat permasalahan kehilangan kewarganegaraan bagi perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA dimana hal tersebut belum menunjukkan repons kesetaraan gender yang baik, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 26 ayat 1 : "Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki WNA (Warga Negara Asing) kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, jika menurut hukum asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut". Sedangkan di Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 8 ayat 1 : "Seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan". Pasal 26 dan Pasal 8 tersebut, posisi istri (perempuan) menjadi sulit karena terjadi benturan antara kepentingan sebagai Warga Negara yang ingin setia kepada NKRI dengan kepentingan untuk mengikuti dan membangun rumah tangga dengan suami yang

dicintainya dalam ikatan perkawinan, karena sebagai manusia sulit untuk memprediksi apakah kelak kita mempunyai pasangan hidup yang berkewarganegaraan yang sama ataupun sebaliknya yaitu berbeda kewarganegaraan (karena hal tersebut sudah masuk kedalam lingkup pribadi manusia), hal tersebut dapat menjadi diskriminasi gender terhadap perempuan di Indonesia karena secara faktual kasus rasio perkawinan campuran perempuan WNI dengan laki-laki WNA jauh lebih banyak daripada laki-laki WNI yang melakukan perkawinan dengan perempuan WNA, seharusnya pemerintah Indonesia mengatur secara khusus fenomena ini.

Perbedaan : Masalah hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam perkawinan campuran lebih banyak terkandung didalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, pembahasan tentang diskriminasi gender di Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dapat dilihat sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 3 ayat 1, dimana seorang ibu tidak memiliki hak dan kekuatan hukum untuk langsung menentukan status kewarganegaraan anaknya (dari perkawinan campuran antara ayah Warga Negara Asing dengan ibu yang WNI) jika terjadi perceraian, bahwa posisi Ibu (Warga Negara Indonesia) mendapat hak pengasuhan dan pemeliharaan anak oleh hakim, akan tetapi kewarganegaraan anak tetap Warga Negara Asing karena menurut undang-undang, anak harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 memang memberi kesempatan kepada anak itu untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hanya saja permohonan dimaksud baru boleh diajukan dalam waktu 1 tahun setelah si anak berumur 18 tahun.²⁰

Posisi ibu (perempuan) meskipun ingin anaknya menjadi Warga Negara Indonesia mengikuti kewarganegaraannya menjadi tidak berdaya, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur hal itu sebelum jangka waktu yang ditetapkan. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh si ibu untuk melindungi anaknya di negaranya sendiri, meskipun ia mempunyai hak pemeliharaan atasnya. Hal tersebut bagi si ibu maupun bagi si anak, sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Diskriminasi lainnya terdapat di Pasal 8

²⁰ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

ayat 1 dan 2 : "Seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan Republik Indonesianya, apabila dan pada waktu dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan, keterangan tersebut harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan untuk itu".²¹

Selanjutnya di Pasal 7 ayat 1 : "Seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu itu dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali jika ia apabila memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, masih mempunyai kewarganegaraan lain". Pasal 7 ayat 2 : "Dengan kekecualian tersebut dalam ayat 1 perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara Republik Indonesia juga memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia satu tahun sesudah perkawinannya berlangsung, apabila dalam 1 tahun itu suaminya tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya. Keterangan itu hanya boleh dinyatakan dan hanya mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dengan kehilangan itu suami tersebut tidak menjadi tanpa kewarganegaraan". Pasal 7 ayat 3 dan 4 : "Apabila salah satu dari ayat 1 dan 2 sudah dinyatakan, maka keterangan yang lainnya tidak boleh dinyatakan, keterangan tersebut diatas harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan untuk itu".²²

Dari Pasal 7 dan 8 tersebut sangat nyata sekali kurangnya perlindungan terhadap perempuan yang melaksanakan perkawinan campuran, dimana terdapat perbedaan akibat hukum dari perkawinan antara laki-laki Warga Negara Indonesia (WNI) dan perempuan Warga Negara Asing (WNA) dengan laki-laki WNA dan perempuan WNI, perempuan

²¹ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.

²² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647.


WNA yang menikah dengan laki-laki WNI boleh menjadi WNI segera setelah dia mengajukan permohonan untuk itu dengan syarat melepaskan kewarganegaraan asalnya. Di lain pihak, seorang laki-laki WNA yang menikah dengan perempuan WNI tidak mendapat perlakuan hukum yang serupa. Laki-laki tersebut tetap WNA dan istrinya boleh tetap menjadi WNI.

Pasal 1 butir d, warganegara Indonesia ialah : "orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya", di pasal tersebut anak dapat memiliki kewarganegaraan yang sama dengan ibunya(WNI) tetapi dengan syarat yang cukup menyedihkan yaitu, bila ayah(WNA) dari anak tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang resmi dengan ibunya atau kewarganegaraan ayahnya tidak diketahui secara jelas. Sebagai negara yang menganut asas *ius sanguinis*, yaitu pendekatan kewarganegaraan berdasarkan prinsip hubungan darah atau garis keturunan ayahnya. Berdasarkan prinsip *ius sanguinis* inilah, perempuan warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran harus menerima perbedaan perlakuan hukum, dimana seorang ibu tidak memiliki hak menentukan kewarganegaraan bagi anaknya, karena anak yang dilahirkan secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara anak dan ibu dalam perkawinan campuran telah melahirkan kesulitan bagi perempuan WNI.

Bagi perempuan WNI yang tinggal di negara suami, perbedaan kewarganegaraan dengan anak memaksa mereka untuk mengubah kewarganegaraan agar memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi perpisahan karena perceraian atau kematian, maka ia bisa tinggal bersama anaknya. Karena apabila kedua orangtuanya bercerai, kepada siapapun pemeliharaan anak diserahkan oleh hakim, status kewarganegaraan anak tidak akan berubah. Bila ayahnya seorang asing maka anak tersebut tetap Warga Negara Asing, meskipun hak pemeliharaan diberikan kepada ibunya Warga Negara Indonesia dan keduanya (baik ibu dan anak) selamanya bertempat tinggal di Indonesia.

Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 10 ayat 1 yaitu berbunyi : " (1) Seorang perempuan dalam perkawinan tidak boleh mengajukan permohonan tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4", tafsiran pasal ini menjadi sulit dimengerti, secara umum Pasal 10 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun

1958 dilihat dari kalimatnya, membatasi ruang gerak perempuan di ranah hukum kewarganegaraan Indonesia dibandingkan dengan ruang gerak laki-laki di hukum kewarganegaraan Indonesia, hal ini menampilkan kedudukan perempuan yang lebih rendah dari kedudukan laki-laki, akan tetapi diskriminasi terhadap kandungan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, menjadi tidak berlaku bila tertulis bahwa Pasal ini dimasukkan untuk memberikan perlakuan khusus (sebagai perempuan) yang berlandaskan kodrat perempuan (dalam hal tertentu) yang berbeda dengan laki-laki.



BAB IV

KASUS DAN ANALISA KASUS

A.1. Kasus Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Dalam Perkawinan Campuran

Nia Daniaty (Warga Negara Indonesia) adalah seorang ibu kandung dari Olivia Nathania (perempuan) dan mantan istri dari Mohammad Hisham (Warga Negara Asing), Hisham yang berkewarganegaraan Brunei Darussalam adalah ayah kandung dari Olivia (yang lahir di Jakarta pada tanggal 20-2-1992). Permasalahan Kewarganegaraan timbul disaat Kedua orang tua Olivia resmi bercerai (25-2-1993), Nia diterpa masalah kewarganegaraan Olivia ditambah dengan masalah mantan suaminya yang terlibat kasus pidana dalam hal penyewaan mobil mewah di Jakarta dan perjudian, oleh karena itu Nia harus berjuang sendiri dalam membesarkan Olivia.¹

Status Olivia Nathania setelah orang tuanya resmi bercerai berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengikuti status kewarganegaraan ayahnya yang berkewarganegaraan Brunei Darussalam. Nia Daniaty yang telah mengasuh Olivia sangat kecewa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 ini, karena secara naluri Nia ingin anaknya punya kewarganegaraan yang sama dengannya, apalagi ada kekhawatiran nantinya Olivia akan dibawa oleh ayahnya untuk tinggal di Brunei dan bila Olivia berkeinginan menjadi Warga Negara Indonesia, yang bersangkutan harus menunggu sampai cukup umur 18 tahun untuk mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Indonesia.²

Olivia yang berkewarganegaraan Asing pada kenyataannya tetap diasuh di Indonesia oleh ibunya atas seizin Hisham, akan tetapi banyak permasalahan yang terkait dengan masalah kewarganegaraan dihadapi oleh Nia Daniaty, seperti harus mengurus perpanjangan izin tinggal Olivia (KITAS) ke kantor Imigrasi Jakarta Selatan, membayar pajak anaknya selaku Warga Negara Asing di Jakarta dan menghadapi keluhan anaknya

¹ Arsip Kasus Kewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara (Dit. Jen. Administrasi Hukum Umum) Departemen Hukum dan HAM RI, atas rekomendasi dari Asyarie Syihabudin (Kepala Sub. Direktorat Hukum Tata Negara), hal.396.

² Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647, ps.3.

yang merasa bingung karena tidak punya kewarganegaraan yang sama dengan teman-temannya (psikologis). Setelah beberapa waktu berlalu, Pemerintah Brunei lewat Surat Pengenalan Antarabangsa (International Certificate of Identity Brunei) yang dikeluarkan di Bandar Seri Begawan tanggal 2 Juli 1997 menyatakan bahwa Olivia Nathania bukanlah Warga Negara Brunei, hal itu terjadi karena Brunei menerapkan asas *ius soli* (kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran) dan Undang-Undang Kewarganegaraan di Brunei menyatakan bahwa Warga Negara Brunei adalah anak yang terlahir dan hidup di Brunei. Dengan kata lain Olivia Nathania berstatus *stateless/apatride* (tanpa kewarganegaraan), keadaan yang membuat seseorang tak memperoleh perlindungan dan pelayanan dari negara mana pun. Kondisi *apatride* itu semakin menyusahkan Nia, seperti ketika Nia mengajak Olivia berlibur ke Hong Kong, status anaknya itu dipermasalahkan oleh pihak imigrasi di sana, melihat masalah tersebut Nia Daniaty (menikah dengan M.Hisham di Jakarta pada tanggal 25-9-1991) berusaha mengurus kepastian status sang anak, usaha tersebut bukanlah usaha yang mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Artis yang terkenal dengan lagu *Gelas-Gelas Kaca* itu mengurus ke Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kantor Pengacara Indra Sahnun L. Akhirnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Olivia Nathania adalah Warga Negara Indonesia.

A.2. Analisa Kasus Dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur anak-anak dari pasangan perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah adalah termasuk WNI walaupun mereka juga tercatat sebagai warga negara asal ayahnya, seperti tercermin di Pasal 4 butir d yaitu Warga Negara Indonesia adalah : "anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia". Dengan demikian anak tersebut berhak mendapatkan pelayanan publik di Indonesia seperti mendapatkan paspor di Indonesia dan juga paspor dari negara lain dimana anak tersebut diakui sebagai Warga Negara. Surat Edaran Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, yang belum mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan

Republik Indonesia tetap diwajibkan memiliki izin keimigrasian dan pemberian izin keimigrasian tersebut cukup diselesaikan atau dilakukan oleh kantor imigrasi yang wilayahnya meliputi tempat tinggal anak, dengan demikian Nia Daniaty tidak perlu lagi mengurus perpanjangan izin tinggal Olivia anaknya. Ketentuan ini selain demi kepentingan sang anak juga bermanfaat bagi perempuan yang bersuamikan orang asing (suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap diskriminasi gender), maka dari itu dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan telah berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan di dalam perkawinan campuran. Dengan Indonesia menghapus setiap pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan penggunaan Hak Asasi Manusia, seperti tercermin di konvensi wanita Pasal 9 ayat 2 : "Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka". Berkaca pada kasus Nia Daniaty, seharusnya dengan berlakunya Undang-Undang ini kasus Olivia diharapkan tidak terjadi lagi, karena pemerintah Indonesia sangat menghindari kemungkinan suatu anak yang lahir dari (ataupun diluar) perkawinan campuran berstatus apatride dan selain perlindungan terhadap anak, di Undang-Undang ini posisi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan campuran telah seimbang. *Perempuan WNI juga mempunyai hak untuk menentukan kewarganegaraan anak-anak mereka, tetapi hanya khusus untuk anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dan diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing).*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

Karena hukum kewarganegaraan Indonesia menganut prinsip sanguinis (berdasarkan keturunan) yang bersifat paternalistis, anak dari hasil perkawinan campuran (berbeda kebangsaan) harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Kenyataannya Negara Brunei tidak mengakui Olivia sebagai Warga negaranya, berdasarkan kondisi tersebut berlakulah ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan dan juga ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 1 butir i

yaitu Warga negara Republik Indonesia ialah : "orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu", karena Olivia lahir di Indonesia dan berstatus stateless (tanpa kewarganegaraan) oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Olivia dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia.

Diskriminasi terhadap perempuan yang dialami oleh Nia Daniaty kental sekali disaat Nia Daniaty (ibu kandung) yang tidak dapat menentukan kewarganegaraan Olivia (anaknya), karena hak tersebut mutlak milik Mohammad Hisham (ayah kandung), Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dalam hal perceraian pasangan perkawinan campuran tidak melihat penentuan kewarganegaraan berdasarkan keinginan anak, sisi fisik dan kondisi psikologis anak yang sudah sewajarnya (mengingat anak belum dewasa) dirawat oleh ibunya dan diberikan hubungan hukum dengan ibunya, apalagi pada kasus diatas, Olivia N. mengikuti jalur kewarganegaraan ayahnya, padahal pada kenyataannya ayahnya adalah seorang terpidana dan pernah terbukti memukul Nia Daniaty (kekerasan terhadap perempuan), hal ini jelas sangat membahayakan masa depan Olivia nantinya.

Menurut ahli Masalah Kewarganegaraan (Asyarie Syihabudin), Nia daniaty setelah perceraian bisa menentukan kewarganegaraan anaknya, tetapi dengan syarat berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 13 ayat 2, bila perkawinan Nia Daniaty dengan Hisham di Indonesia bukanlah perkawinan yang sah (misalnya : perkawinan siri) sehingga Olivia tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, akan tetapi pada kenyataannya perkawinan Nia Daniaty dilangsungkan secara sah dan resmi dihadapan KUA kecamatan Mampang Prapatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.641/10/1k/1991).³

³ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No.62 tahun 1958, LN No. 113 tahun 1958, TLN. NO. 1647, ps.13.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan tentang diskriminasi gender terhadap perempuan di dalam perkawinan campuran dalam perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, status perempuan Indonesia di dalam perkawinan campuran diatur di dalam Pasal 8, yaitu perempuan WNI (Warga Negara Indonesia) yang menikah dengan WNA (Warga Negara Asing) kehilangan kewarganegaraan RI apabila dalam kurun waktu 1 tahun setelah perkawinan menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan, selanjutnya Pasal 11 yang menyatakan apabila seorang perempuan karena perkawinan dengan WNA (Warga Negara Asing) kehilangan kewarganegaraan RI dan memperoleh kewarganegaraan itu kembali jika setelah perkawinannya terputus dalam waktu 1 tahun menyatakan keterangan itu.
2. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 status perempuan Indonesia di dalam perkawinan campuran diatur di dalam Pasal 26 yaitu perempuan WNI yang kawin dengan WNA kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum negara asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat dari perkawinan tersebut, jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataannya setelah 3 tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
3. Jika melihat ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung diskriminasi gender terhadap perempuan, terbukti masih dianutnya secara ketat *asas ius sanguinis*. Pasal-pasal tersebut antara lain dalam Pasal 1 butir b, d dan e, anak yang lahir hanya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Selanjutnya Pasal 8 tentang perempuan WNI

yang menikah dengan laki-laki WNA akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, dan Pasal 11 tentang menyatakan keterangan untuk mendapat kewarganegaraannya kembali akibat perkawinan atau perceraian.


B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Terhadap anak di dalam perkawinan campuran, batas untuk memilih kewarganegaraan ganda diberikan jangka waktu 5 tahun setelah umur 18 tahun, karena dalam usia tersebut anak sudah dapat berfikir matang untuk menentukan kewarganegaraan mana yang akan dipilih.
2. Terhadap perempuan (istri) yang menikah dengan laki-laki WNA tetap memperoleh kewarganegaraan Indonesia, walaupun negara suami menentukan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinannya tersebut.
3. Agar dalam memperjuangkan hak istri dibidang kewarganegaraan, sebaiknya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, dimana peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 30, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, walaupun di dalam peraturan ini tidak dijelaskan secara khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹
4. Perlunya pemahaman dari masyarakat terutama para keluarga dari perkawinan campuran untuk dapat memahami pasal-pasal yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, sehingga dapat meminimalkan persoalan-persoalan yang timbul akibat ketidakpahaman bagi keluarga perkawinan campuran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diharapkan kantor perwakilan resmi Republik Indonesia di luar negeri

¹ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PP No. 2 tahun 2007, LN NO. 2 Tahun 2007, TLN 4676.

memberikan jangka waktu konsolidasi dan mensosialisasikan aturan ini kepada Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.



Daftar Pustaka

BUKU

- Kansil, CST. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Cossmann, Brenda. *What Feminist Legal Theory*. Vol. 3. London: By Jurnal The Thatched Patio, 2000.
- Weisberg, Kelly. *Feminist Legal Theory*. Vol. 4. Philadelphia: Temple University Press, 1994.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Cet. I. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- _____. *Tafsiran Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958*. Cet. II. Bandung: ALUMNI, 1982.
- Azed, Abdul B. *Intisari Kuliah: Masalah Kewarganegaraan*. Jakarta: Indo Hill, 1996.
- Basuki, Zulfa D. *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody): Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.
- Basuki, Zulfa D. "Komentar Atas UU Kewarganegaraan yaitu UU No 12/2006 Menggantikan UU No 62/1958,"(Diktat), hal. 9.
- Dharmabrata, W. dan Surini A. Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita. 2002.
- Hadikusuma, H H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV Mandarmaju, 2003.
- Harahap, M Y. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. Medan: CV Zahir Trading Co, 1975.
- Has, Has A J. dan Zamhari. *Apakah Anda Seorang WNI ?*. Jakarta: Ka-Tulis-Tiwa Press. 2006.
- Jehani, L. dan Harpena. *Tanya Jawab Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. Jakarta: Visimedia, 2006.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1986.
- Salyo, Suwarni. *Beberapa Pemikiran Tentang Penyempurnaan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mempengaruhi Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1981.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Suwondo, N. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum & Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Tunggal, Hadi S. *Tanya Jawab Kewarganegaraan Baru Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2006*. Jakarta: Harvarindo, 2006.
- _____. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM)*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____. *Konsolidasi Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- _____. *Warga Negara dan Orang Asing*. Cet. VI. Bandung: Alumni, 1997.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cet. I. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Mamudji, Sri, *et. al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahjono, Padmo. *Negara Republik Indonesia*. Edisi II. Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____. *Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum Mewujudkan Masalah Keadilan Gender*. Pusat Kajian Wanita Dan Gender Universitas Indonesia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- _____. *Arsip Kasus Kewarganegaraan*. Jakarta: Direktorat Hukum Tata Negara (Dit. Jen. Administrasi Hukum Umum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

ARTIKEL

"Undang-Undang Kewarganegaraan & Implikasinya Pada Hak-Hak Perempuan Jurnal LBH APIK," *SUARA APIK* (Edisi 27 Tahun 2005). Jakarta.

Agus Y, "Undang-Undang Kewarganegaraan Sisakan Sejumlah Persoalan," *Balipos* (20 Agustus 2006) Jakarta.

Sidorus J, "Perkawinan Campuran Dalam Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian," *Kompas* (13 Mei 2002) Jakarta.

Sukarya K, "RUU Kewarganegaraan Dinilai Diskriminatif," *Kompas* (10 Juli 2006) Jakarta.

"Untung Rugi Bekewarganegaraan Ganda" *Majalah Forum* (17 Juli-23 Juli 2006): 43.

INTERNET

Hallett N, "Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan," <<http://www.indo-mc.com>>, 17 Agustus 2008.

"KPC Melati Mengajukan Wacana Permanen Residen," <<http://www.kpcmelati.com>>, 17 Agustus 2008.

PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. UU No. 62 Tahun 1958 LN No. 113 Tahun 1958.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974 LN No. 1 Tahun 1974.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Keimigrasian*. UU No. 9 Tahun 1992 LN No. 33 Tahun 1992.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan*. UU No. 12 Tahun 2006 LN No. 63 Tahun 2006.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi Internasional PBB)*. UU No. 7 Tahun 1984.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999 LN No. 165, TLN No.3886.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002 LN No. 109 Tahun 2002.

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subjek Hukum Kewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Lahir Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*. SE No. M. 09-IZ.03.10 Tahun 2006.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia*, PP No.2 Tahun 2007 LN No. 2 Tahun 2007, TLN 4676.

Departemen Kehakiman. *Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk Dan Keimigrasian*. Kepmen no.M.02.IZ.01.10 Tahun 1995.

Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI Berdasarkan Pasal 42 UU 12 2006*. Permen No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006.

____. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia*.

MAKALAH

Hutabarat, Ramly. "Sekitar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.", Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Peraturan-Peraturan Baru Dibidang Kewarganegaraan, Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, 23 Agustus 2007.

Hutagalung, Mura. "Ihwal Kewarganegaraan (Dalam Perspektif Sejarah Hukum).", Makalah disampaikan pada Kuliah Masalah Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Tjakrawinata, Dewi. "Kewarganegaraan Tanpa Diskriminasi Gender Dalam Regulasi dan Implementasinya.", Makalah disampaikan pada Kelas Wanita dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 9 Oktober 2008.

Lampiran

A. Kutipan Wawancara Dengan A.A.Oka Mahendra, S.H., M.H., Staf Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Salah Satu Tim Perumus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (DPR RI), wawancara dilakukan pada pukul 14.00 WIB, tanggal 28 Agustus 2008 di Lt.7 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan sebagai berikut :

1. Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menetapkan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung, untuk menyatakan keinginan tetap menjadi Warga Negara Indonesia. Mengapa harus ditetapkan jangka waktu 3 tahun?
2. Apakah anak-anak dari hasil perkawinan dengan laki-laki Warga Negara Asing saja yang mendapat kewarganegaraan ganda terbatas? Bagaimana dengan anak-anak yang kedua orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia akan tetapi anak tersebut memperoleh kewarganegaraan asing berdasarkan tempat kelahirannya?

Jawaban Narasumber sebagai berikut :

1. Jangka waktu 3 tahun ditetapkan bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran untuk tetap mempertahankan kewarganegaraannya didasarkan pada kenyataan faktual (sosiologis, tren dan budaya), sering terjadi perceraian diantara pasangan tersebut sehingga penentuan jangka waktu 3 tahun dirasakan cukup untuk meninjau perkawinannya.
2. Berdasarkan Pasal 4 huruf l dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak-anak yang dilahirkan di negara yang menganut asas *ius soli* dan negara tempat kelahiran anak itu memberikan kewarganegaraannya, kepada anak itu juga berhak dinyatakan sebagai subjek kewarganegaraan ganda terbatas walaupun kedua orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia.

B. Kutipan Wawancara Dengan Asyarie Syihabudin, S.H., M.H., Kepala Sub. Direktorat Hukum Tata Negara, wawancara dilakukan pada pukul 12.40 WIB, tanggal 27 Oktober

2008 di Lt.6 (Dit. Jen. Administrasi Hukum Umum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 41 dan 42 anak yang lahir sebelum Undang-Undang ini diundangkan, harus mendaftarkan diri kepada Menteri melalui pejabat di wilayah tempat tinggal anak atau di perwakilan Republik Indonesia apabila anak tersebut berada atau tinggal di luar negeri. Mengapa perlu adanya pendaftaran tersebut pak?
2. Mengenai perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki Warga Negara Asing. Bagaimana perbandingan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, terutama dalam kajian mengenai hak seorang Ibu (WNI) dalam menentukan kewarganegaraan anaknya?

Jawaban Narasumber sebagai berikut :

1. Anak-anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 setelah mendapat kewarganegaraan ganda terbatas perlu mengajukan permohonan sebagai subjek kewarganegaraan ganda terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dimaksudkan agar memperoleh surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan anak tersebut adalah subjek kewarganegaraan ganda terbatas. Surat keputusan itu akan dijadikan dasar dalam segala kepengurusan dan berkaitan dengan fasilitas yang diberikan kepada anak sebagai subjek kewarganegaraan ganda terbatas oleh kantor imigrasi dan catatan sipil. Konsekuensi apabila tidak melakukan pendaftaran, maka anak itu tetap berkewarganegaraan asing.
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 13 ayat 2 dan Pasal 1 butir (d) Ibu mempunyai hak untuk menentukan kewarganegaraan anaknya, tetapi hak tersebut diperoleh hanya dalam kondisi bila Ibu (WNI) tersebut menikah dengan WNA secara tidak sah menurut hukum perkawinan Indonesia (nikah siri, kumpul kebo, kawin kontrak dan lainnya), sehingga anak yang dilahirkan dari tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya (hak tersebut hanya berlaku bila anak tersebut

belum berumur 18 tahun dan belum menikah). Sebaliknya, bila perkawinan campuran tersebut sah menurut hukum Indonesia, maka hak Ibu tersebut menjadi tidak ada. Di Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 5 ayat 1 Hak ibu dalam menentukan kewarganegaraan anaknya sebagai Warga Negara Indonesia, hanya berlaku terhadap anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

C. Kutipan Wawancara Dengan Asyarie Syihabudin, S.H., M.H., Kepala Sub. Direktorat Hukum Tata Negara, wawancara dilakukan pada pukul 11.30 WIB, tanggal 1 Desember 2008 di Lt.6 (Dit. Jen. Administrasi Hukum Umum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertanyaan sebagai berikut :

1. Persoalan eks-Mahid yang sempat ramai diberitakan di media sebagai “orang-orang yang terhalang pulang”. Bagaimana penjelasan bapak?
2. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ini telah ditempuh prosedur yang lebih maju dalam hal memiliki kembali kewarganegaraan Indonesia, berarti telah memotong birokrasi yang rumit. Bagaimana penjelasan bapak bila membandingkan dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958?

Jawaban Narasumber sebagai berikut :

1. Ya, setiap problem itu penyelesaiannya : 1) melalui hukum; 2) melalui administrasi, yang ditempuh UU 12/2006 ialah penyelesaian melalui administrasi. Orang-orang yang tadinya warga negara Indonesia pada tahun 1961 pemerintah saat itu mengirimkan mahasiswa melalui program Mahasiswa Ikatan Dinas (Mahid) untuk belajar ke Eropa Timur dan Uni Soviet (kental dengan unsur sosialis). Pascaperistiwa 30 September 1965, pemerintah Orba memberikan formulir kepada mereka untuk memilih dukungan, bagi mereka yang tetap mendukung penguasa orde lama (yang lekat dengan unsur sosialis/komunis) maka paspornya dicabut. Sejak itulah mereka kehilangan kewarganegaraannya dan tinggal diluar Indonesia bertahun-tahun lamanya, berkeluarga dan memiliki kewarganegaraan asing. Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden SBY menawarkan kewarganegaraan bagi

mereka yang ingin kembali ke tanah air, tetapi tetap melalui prosedur dan aturan khusus yang ditetapkan pemerintah, prosedur dan aturan inilah yang rata-rata tidak dilalui dengan baik oleh eks-Mahid, mungkin mereka hanya ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia untuk maksud atau karena keperluan tertentu saja, sehingga tidak didasarkan karena keinginan sepenuh hati. Banyak dari eks-Mahid yang sudah merasa nyaman menjadi warga negara asing (penghasilan yang cukup, hidup lebih nyaman dan aman) jadi mereka tidak mau menanggalkan kewarganegaraan lamanya, karena hal-hal itulah mereka mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa untuk menjadi WNI kembali sangat sulit, keselamatan terganggu dan dipersulit oleh pemerintah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ini mau mendamaikan orang, yang terjadi bukan damai, tetapi saling cari kesalahan karena saling cari kesalahan, tujuan kita untuk menyatukan energi bangsa untuk kepentingan bangsa tidak tercapai. Seharusnya mereka hanya perlu mengikuti aturan dan prosedur yang telah diatur di Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 yang tidak serumit Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, cukup itu saja.

2. Ya, memang demikian. Harus ada kemauan dari yang bersangkutan (yang ingin menjadi WNI kembali). Sering kita dikritik bahwa menjadi warga negara itu dianggap birokratis. Saya bilang, urusan menjadi warganegara itu memang bukan urusan yang harus diiklankan, menjadi warga negara Indonesia bukan sesuatu yang harus ditawarkan kepada orang lain, jadi yang pertama harus muncul adalah dari dalam diri yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia harus mengikuti ketentuan Pasal 23 sampai Pasal 35 dan Pasal 42, syarat yang penting adalah memiliki satu bukti kewarganegaraan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi WNI, syarat lainnya ialah mau menanggalkan kewarganegaraan asingnya. Pembatasannya berdasarkan Pasal 42 UU 12/2006, batas akhir pengajuan kewarganegaraan adalah sampai 31 Juli 2009. Dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU 12/2006 hal ini sangatlah simpel bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dimana untuk menjadi WNI kembali harus menempuh prosedur yang sama dengan orang asing (yang belum pernah menjadi

WNI) yang ingin menjadi WNI (naturalisasi). Naturalisasi terbagi 2 yaitu Naturalisasi umum (Pasal 5) dan Naturalisasi dengan persetujuan DPR (Pasal 6). Persyaratannya adalah Pasal 18 dimana poin penting yang harus dipenuhi adalah berada dan bertempat tinggal di Indonesia dengan Kartu izin menetap (KITAP) yang dahulu disebut Kartu Izin Masuk (KIM). Persyaratan lainnya adalah menyatakan diri untuk memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia melalui Pengadilan Negeri dimana ia bertempat tinggal dalam tenggang waktu 1 tahun setelah berada/tinggal di Indonesia.

